SKRIPSI

PROSTITUSI ONLINE DALAM YURIDIS NORMATIF PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM : TELAAH KASUS DI PENGADILAN NEGERI PINRANG PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG

OLEH

IPA ARIANA
NIM: 17.2500.029

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PROSTITUSI ONLINE DALAM YURIDIS NORMATIF PERSFEKTIK HUKUM PIDANA ISLAM: TELAAH KASUS DI PENGADILAN NEGERI PINRANG PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG

OLEH:

IPA ARIANA
NIM: 17.2500.029

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

JudulSkripsi	: Prostitusi Onlie Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang
Nama Mahasiswa	: Ipa Ariana
Nim	: 17.2500.029
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar PenetapanPembimbing	: Surat PenetapanPembimbingSkripsiFakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B. 858/In.39 .6/PP. 00. 9/05/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	: Dr. Hannani, M.A	(.....)
NIP	: 197205181999031011	
Pembimbing Pendamping	: H. Islamul Haq, Lc., M.A	(.....)
NIP	:198403122015031004	

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya,Lc, M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/ Pid.Sus/2020/PN.Pinrang
Nama Mahasiswa	: Ipa Ariana
Nomor Induk Mahasiswa	: 17.2500.0029
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B. 858/In.39 .6/PP. 00. 9/05/2020
Tanggal Kelulusan	: 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.A.	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Rusdaya basri, Lc, M. Ag.
NIP. 19711214200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (**ء**) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*Fathahdan ya*	Ai	a dan u
ـَوْ	*Fathah dan wau*	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـا / ـى	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	*Kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	*Dammah* dan *wau*	Ū	u dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيْلَ : *qīla*
- يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu trasnliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *raudatul al-jannah atau raudatul jannah*

اَلْمَدِ يْنَةُ الْفَا ضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau almadīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dnegan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

لَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti hruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَ بِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَ لةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *Dīnullah*

بِا للهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: *subḥānahū wa ta'āla*
saw.	: *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	: '*alaihi al- sallām*
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

د م : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al : "Dan lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِاللّٰهِالرَّحْمٰنِالرَّحِيْمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat hidayah, taufik dan juga perlindungan-Nya, yang membuat penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan lancar sebagai syarat untuk menyelesaikan studi belajarnya dan memperoleh gelar "Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, dimana dengan berkah doanya, penulis mampu menyelesaikan dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas kuliah akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.A selaku pembimbing I dan bapak H. Islamul Haq, Lc.,M.A selaku pembimbing II, penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh kedua pembimbing. Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.Selanjutnya tak lupa penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang sangat bekerja keras dalam mengelola lembaga pendidikan kampus ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, S.HI.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian ibu yang telah menciptakan suasana yang sangat baik pada pendidikan yang sangat positif bagi mahasiswa di fakultas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Ibu Dr.Hj. Saidah, S.HI.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang banyak memberi suport kepada saya sebagai mahasiswa Program studi Hukum Pidana islam.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini dengan sabar mendidik penulis sampai dapat menyelesaikan studi belajarnya yang mempunyai kehebatan dan meotde masing-masing dalam menyampaikan materi perkuliahannya.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare serta civitas staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik pada penulis selama menjalani studi belajarnya di kampus IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang sangat membantu mulai dari proses penulis menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian tutup penyelesaian studi.
7. Semua teman-teman mahasiswa saya di kampus IAIN Parepare (Fika,Rama,Ferly,Ulang) yang sudah memberikan banyak bimbingan pada penelesaian studi di kampus ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semngat, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.Semoga Allah SWT berkenan melihat segala kebaikan amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, Mei 2022
Penulis,

Ipa Ariana
NIM : 17.2500.029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang betanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ipa Ariana
NIM	: 17.2500.029
Tempat/Tgl.Lahir	: Tapong, 01 Agustus 1999
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang sebagian atau seluruhnya,maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Mei 2022
Penulis,

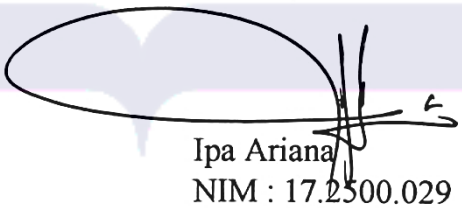

Ipa Ariana
NIM : 17.2500.029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Ipa Ariana, *Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN. Pinran*g,(dibimbing oleh Bapak Dr. Hannani, dan H. Islamul Haq).

Penelitian berfokus pada prostitusi online dalam yuridis normatif prespektif hukum pidana Islam : telaah kasus di Pengadilan Negeri Pinrang, Bagaimana transaksi prostitusi online berdasarkan pada kasus putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang, Bagaimana penerapan yuridis normatif prostitusi online di Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang, Bagaimana sanksi prostitusi online putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang berdasarkan prespektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.Data dari penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder.Dengan teknik pengumpulan data yaitu *Case Study*, wawancara (*interview)*, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Transaksi prostitusi online merupakan transaksi penjualan jasa seksual melalui internet atau social media untuk mendapatkan uang atau imbalan. Dalam mengambil keputusan Hakim tetap melihat faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yang dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan yang sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang secara aturan yuridis normatif dalam penerapan hukumya. sanksi yang kemudian diberikan dalam prespektif hukum pidana Islam adalah Pidana *Ta'zir.*

Kata Kunci :*Prostitusi Online, Hukum Pidana Islam.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN v

KATA PENGANTAR xiii

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI xv

ABSTRAK xvi

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Tinjauan Penelitian Relevan 8

B. Tinjauan Teoritis 11

1) Teori *Cyber Crime* 11

2) Teori Hudud 15

3) Teori *Ta'zir* 17

C. Tinjauan Konseptual 18

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir 28
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Penelitian 29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 30
C. Fokus Penelitian 34
D. Jenis Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Teknik Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 38
A. Bagaimana Transaksi Prostitusi Online Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang 38
B. BagaimanaPenerapan Yuridis Normatif Prostitusi Online di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang 43
C. Bagaimana Sanksi Prostitusi Online Prespektif Hukum Islam 62
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	28
2	Visi dan Misi PN Pinrang	33
3	Struktur PN Pinrang	33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	V
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah	VI
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Keterangan Wawancara	IX
6	Surat Putusan PN Pinrang	X
7	Dokumentasi	XLVII
8	Riwayat Hidup	XLIX

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi diciptakan dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap manusia yang membutuhkannya. Setelah diciptakannya teknologi yang dikembangkan agar dapat mempermudah yang semakin efektif dan efisien untuk dipergunakan dalam kebutuhan teknologi terus berkembang sampai membuat teknologi yang baru dan meninggalkan teknologi yamg lama.Dalam pandangan Didik J. Rachbini, sebagai symbol pelopor yang sangat mengintegrasikan kepada seluruh system didunia yaitu teknologi informasi dan media elektornika, baik itu dalam aspek ekonomikeuangan, social dan budaya.Tetapi setelah dikembangkan teknologi ini yang sesuai dengan tujuan diciptakannya dan dikembangkan baik itu tidak sesuai dengan tujuan awalyang demikian itu juga dengan teknologi informasi dan komunikasi.[1]

Perkembangan yang kita lalui diera sekarang sangat pesat yang menjadi tanda perkembangan teknologi saat ini.Globalisasi ini telah menjadi pendorong yang sangat kuat dalam melahirkan teknologi barudiera perkembangan teknologi informasi ini.[2]Di Indonesia menganut sistem yang dimana kedaulatan hukum atau supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan dalam suatu Negara, Negara hukum dapat dilihat dari ciri-cirinya yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan merupakan diberikan kepada kekuasaaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun serta di barengi dengan adanya pengakuan atas hak

[1]Riversl Wiliam. Jay W. Jensen Theodore Peterson, "Media Massa Dan Masyarkat Modern" (Jakarta: Kencana, 2003), h.56.

[2]Budi Suharyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

asasimanusia.Walaupun penyelenggaraannya belum sempurna dan banyak terjadi kasus penyelenggaraan terhadap ciri-ciri hukum tersebut.[3]

Perkembangan teknologi internet, menyebabkan banyaknya bermunculan kejahatan yang disebut*Cyber Crime* atau kejahatan ini sering dilakukan melalui jaringan internet. Ada beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, contohnyapencemaran nama baik, pencurian kartu kredit, prostitusi online, hacking di beberapa situs internet, menyadap beberapa data orang lain, seperti*e-mail* dan memanipulasi data yang ada dengan menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki masuk kedalam program computer tersebut, Sehingga kejahatan komputer ini memungkinkan adanya delik formil ataupun delik materil.[4]

Munculnya internet masuk kedalam kehidupan manusia pada zaman modern sekarang ini telah memberikan dampak negative yang kemudian banyak memunculkan berbagai kejahatan yang baru yang tidak dikenal oleh masyarakat sebelumnya, seperti pada prostitusi online yang marak terjadi di masyarakat, kejahatan ini disebut juga sebagai tindak pidana*cyber crime* atau *Cyber prostitution* (prostitusi dunia maya) yang merupakan salah satu bentuk dari *cyber crime* yang dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

[3]Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi Dan Konstitusionalisme"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
[4]Peterson, "*Media Massa Dan Masyarkat Modern*."(Jakarta : Prenada Media, 2003)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah “segala warga negara bersamaandengan kedudukan didalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahnya itu”. Meskipunbegitu telah ada diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional namun pada kenyataannya*cyber crime* masih merupakan kejahatan yang sifatnya transnasional yang penegakannya masih sulit dilakukan.Tindak pidana prostitusi onlinebanyak memiliki dampak lebih dari satu Negara saja yang disebabkan karena karakter *cyber liberty* (kebebasan di dunia maya) yang lebih mudah akses paranetter di berbagai Negara dibelahan dunia ini.Hal inilah yang menjadiakan karakter kejahatan transnasional yang melintas hingga melewati batas Negara.[5]

Peraturan ini telah diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang membahas Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana harusnya sudah mampu menuntaskan praktek prostitusi ini melalui dunia maya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak bermunculankendala yang memberikan keterbatasanpada pemerintah yangbelum mampu meretas secara menyeluruh dan menutup situs-situs dunia maya yang sudah sangat jelas berbau praktek protitusi ini. Sekarang, teknologi diibaratkan dengan mata pisau yang dimana satunya dapat dipergunakan pada hal-hal yang baik dan apabila disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akanmuncul kerusakan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pandangan Islam, prostitusi sama dengan kita berzina. Prostitusi adalah perbuatan yang sangat merusak tatanan moral di masyarakat. Karena selain melanggarnorma kesopanan dalam masyarakat, prostitusi juga dapat mencederai kesucian pernikahan yang sah menurut agama dan Negara. Oleh karenanya, prostitusi

[5]Alvionita Rhiza.K, *“Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitusi) Di Indonesia,”* 2013.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi salah satu bentuk tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan tidak termasuk jenis pelanggaran tetapi termasuk jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah perzinahan (pasal 284 KUHP), perkosaan bersetubuh (pasal 285 KUHP), bersetubuh dengan perempuan bukan istri sahnya dalam keadaan pingsan (pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas (15) tahun yang merupakan bukan istrinya (pasal 287 KUHP), dan bersetubuh dalam perkawinan dengan perbuatan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian (pasal 288 KUHP).[6]

Dalam kasus di Pengadilan Negeri Pinrang yaitu prostitusi online yang dilakukan seseorang.Sebagaiamana peraturan perundang-undangan pada pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, dan pasal 288 KUHP.Dimana pelaku melakukan transaksi melalui gadget atau telepon genggam yang kemudian menentukan tempat untuk pertemuannya.Salah contoh kasus yang dimana aduannya terdakwa melakukan beberapa transaksi pada bulan desember di tahun 2019 dan waktu lain di tahun 2019 yang bertempat di Pinrang yang masih termasauk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Reskrim Polres Pinrang melakukan menyamaran dan penangkapan kepada terdakwa dengan cara memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa mengirim foto-foto wanita dan mengirimkan harga setiap wanita melalui whatsapp pula. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi melaporkan ke pihak yang berwajib sebagaimana yang diatur dan diancam hukuman pidana tersebut.

[6]Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zina adalah salah satu perbuatan yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT, karena mendekati perbuatan zina dilarang sebagaimana QS. Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗۖ وَسَآءَ سَبِيلٗا (٣٢)

Terjemahanya :

> "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.Dan sesuatu jalan yang buruk."

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan diatas, bagaimanakah analisis prostitusi online dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Mengenai judul yang akan diangkat penulis adalah "prostitusi online dalam yuridis normatif prespektif hukum pidana Islam : telaah kasus di Pengadilan Negeri Pinrang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang dijadikan pokok masalah adalah bagaimanakah sanksi pidana serta persamaan dan perbedaan sanksi yang dilakukan melalui media sosial. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Transaksi Prostitusi Online Dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang?
2. Bagaimana Penerapan Yuridis Normatif Prostitusi Online Dipengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang ?
3. Bagaimana Sanksi Prostitusi Online Persfektif Hukum Islam?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimanakah Transaksi Prostitusi Online Dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang
2. Mengetahui Bagaimana Penerapan Yuridis Normatif Prostitusi Online Dipengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang
3. Mengetahui Bagaimana Sanksi Prostitusi Online Persfektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Pada umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan menambah pengetahuan bagi pembacanya terutama yang mengambil mata kuliah bidang ilmu hukum pidana Islam dan juga semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan bahan untuk mereka yang melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan prostitusi online, terkhusus bagi mahasiswa IAIN Parepare dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan adanya aturan-aturan yang harus ditaati dalam menggunakan media social.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pembuktian dan penerapan hukum terkait prostitusi online yang dilakukan melalui Media Sosial.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat dalam menggunakan media social sebagai alatuntuk berkomunikasi sebaiknya lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjuan pustaka adalah bahan pustaka yang sangat berkaitan dengan suatu pernyataan penelitian berupa penyajian hasil atau pembahasan secara singkat temuan penelitian,pembahasan dan temuan penelitian yang berkaitan dengan berbagai buku, kajian atau artikel, hasil penelitian dan sebagainya.Yang disertakan sebagai berikut:

Hasil skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifai, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta pada Tahun 2019 dengan judul " *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*". Berdasarkan deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindak pidana prostitusi online berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 296 dan 506 KUHP terdapat sanksi bagi pelaku prostitusi online terutama terhadap pelaku mucikari dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda serta dalam pasal 284 menjelaskan bahwa pelaku prostitusi online atau perzinahan antara salah satu atau dari keduanya telah menikah maka dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu (1) tahun empat bulan atau denda. Namun dalam pasal 284 termasuk delik aduan, yaitu jika salah satu atau dari kedua belah pihak melapor ke pihak yang berwajib maka sanksi pidana bias diberikan, jika sebaliknya maka tidak bias dipidanakan. Dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menerangkan "muatan yang melanggar asusila". Prostituis online ditinjau dari hukum pidana Islam belum ada Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskannya namun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tindak pidana perzinahan sendiri sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist sesuai dengan status pelaku, yaitu zina muhshan atau zina keduanya sudah menikah atau pernah menikah maka hukumannya sesuai hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khathab yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati dihadapan khalayak ramai.[7]

Selain itu juga, penelitian terkait yang serupa dengan tema dalam penelitian ini juga sudah dilakukan oleh Nia Chusnafariha, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2017 dengan judul "*Cyber Prostitution dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif"*. Di dalam dijelaskan bahwa dalam hukum Islam perbuatan *cyber prostitution* adalah termasuk perbuatan zina meskipun tidak dilakukan secara kontak tubuh langsung, karena Allah SWT telah melarang manusia mendekati zina apalagi melakukan zina .*CyberCrime*tidak termasuk perbuatan zina jika dilihat dari maksud perbuatan *cyber prostitution*, tetapi karena akibat dan dampak dari perbuatan tersebut sangat nyata merusak akhlak dan norma didalam masyarakat, maka *cyber prostitution* termasuk perbuatan zina (dilihat dari qiyasnya). Dalam prespektif hukum positif *Cyber Prostitution* tidak diatur dalam KUHP, tetapi bersangkutan dengan delik kesusilaan yang telah diatur dalam pasal 259 dan pasal 506 KUHP.Tetapi pada pasal KUHP tersebut tidak diatur penjatuhan pidana kepada pengguna karena pada pasal 296 KUHP menyebutkan bahwa mucikari diancam pidana penjara atau kurungan. Di

[7]Muhammad Rifai, "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif"* (IAIN Surakarta, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain sisi, juga tidak ada pasal yang mengatur tentang pelacur sebagai kejahatan dikarenakan tidak menimbulkan korban .[8]

Selanjutnya, dalam skripsi lainnya yang ditulis oleh Hikmah Nurhayani, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul "*Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*". Secara singkat dan jelas dijelaskan bahwa dalam KUHP, UU ITE dan UU pornografi sangat melarang adanya praktek prostitusi online, meskipun setiap UU memiliki aturan yang berbeda seperti dalam KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman. Dikarenakan KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, tetapi KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum.Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat di jerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun hukuman pidana denda.

Pandangan Islam, prostitusi online maupun prostitusi dapat diartikan sebagai pelacur, dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam ini tentang prostitusi online atau perzinahan jauh beda dengan konsep hukum nasional, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti prostitusi masuk dalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial

[8]Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Islam," *Semarang: Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas ISlam Negeri Walisongo*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga berkelurga sekalipun.[9]

Pada hasil penelitian, umumnya penulis mengemukakan bahwa, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti salah satunya yang telah penulis jelaskan atau cantumkan diatas adalah sama-sama mengkaji tentang hukum positif dan hukum pidana Islam tentang prostitusi online. Namun, secara tegas penulis katakan bahwa pembahasan pada skripsi atau hasil penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan tersebut di atas, hanyalah menyinggung tentang masalah tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap prostitusi online dan tidak membahas secara keseluruhan atau secara khusus tentang tema yang diangkat di dalam dan dari beberapa karya skripsi diatas. Adapun skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang pokok pembahasannya lebih berpusat pada pendekatan hukum pidana Islam dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelakunya bukan terkhusus pada korban serta pembuktian dan penerapan hukumnya. Penelitian ini akan lebih membahas pelaku prostitusi dan sanksinya yang kemudian akan dikembangkan dengan sumber-sumber atau data yang sudah dikaji sebelumnya serta melihat dari segi hukum Islam sebagai pandangan perbandingan dari hukum positif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Cyber Crime*

Dengan adanya sebuah internet kita dapat melakukan berbagai aktivitas layaknya dikehidupan nyata *(real life),* manusia sudah dapat melakukan berbagai hal

[9]Hikmah Nurhayani, "*Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Koparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam" (*2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan berbagai aktivitas di dunia internet, mulai dari hanya sekedar ngobrol, transaksi bisnis secara online, berbelanja di tokoh virtual, dan lain sebagainya.Internet seakan-akan telah membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya suatu yang baru atau dunia baru, dengan demikian secara tidak sengaja dapat membagi kehidupan ini menjadi dua, yaitu kehidupan di dunia nyata (*real life*) dan kehidupan di dunia maya *(virtual life).* Hal yang kemudian di yakini oleh kebayakan masyarakat atau para pengguna internet *(netter)* sebagai suatu kehadiran alam baru yang tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali, terlepas dari keberadaan sistem, dan terlepas dari keberadaan sistem hukum yang selama ini berlaku di Indonesia. Dimana tidak adanya suatu penguasaan tunggal yang mutlak dalam komunikasi jaringan komputer maha besar (*gigantic network*).[10]Cyber Crime adalah kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.[11]

Hal ini pun menjadi bukti bahwa dunia maya yang dibangun melalui jaringan internet dapat daya rangsang dan emosi yang sangat besar bagi para penggunanya. Di lain sisi pengguna internet dapat memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunia maya, di sisi lain juga internet juga menghadirkan berbagai hal yang dapat menimbulkan efek positif maupun negatif bagi para penggunanya tergantung bagaiamana cara sipengguna dalam menggunakannya. Sebuah internet telah membangun sebuah dunia maya yang sebenarnya yaitu merupakan dunia tanpa batas serta dunia yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun.Memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, jarak batas, dan waktu, serta

[10]Makarim Edmon, "Kompilasi Hukum Telematika" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.7.

[11] Ari Juniano Gema, 2000, *Cyber Crime : Sebuah Fenomena Didunia Maya*, diakses pada www.theceli.com. h.18

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Layanan-layanan internet seperti langsung berkomunikasi melalui (*e-mail, chat*) diskusi *(usenet, news, e-mail, milis*) sumber-sumber informasi yang terdistribusi (*world wide wibe, gropher*) remote login dan lalu lintas file (*telnet, ftp*) dan aneka layanan lainnya, adapun beberapa layanan yang disediakaninternet yang umum dan sudah biasa dilakukan orang yaitu :

1. *E-Commerce*
2. *E-Banking*
3. *E-Government*
4. *E-Learning*
5. *E-Library*

Dalam*Cyber Crime* melingkupi semua macam-macam kejahatan serta modus operandinya yang kemudian sebagi dampak negatif dari aplikasi internet. Dalam sebuah pengertian tersebut tidak ada menjabarkan dengan sepesifik dari ciri-ciri*Cyber Crime*.Pengertian itu hanya meliputi segala yang telah dibahas dalam modul operandinya yang menggunakan fasilitas internet.Menurut kepolisian Inggris *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.[12]

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia semakin meningakt daan pengguna (*netter)* juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu,

[12]Ade Maman Suherman, 2002.*Kejahatan Internet Cyber Crime*.http//mypetiknolnol.blogspot.co.id/2015/04/kejahataninternet-cyber crime_21.html. h.18

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kejahatan melalui dunia maya yang biasa disebut dengan *Cyber Crime*.Di Indonesia sudah banyak yang berusaha memberantas kejahatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjaga keamanan pihak-pihak yang dapat menyalagunakan kecanggihan teknologi *internet.*

Cyber Crime, yang selanjutnya di singkat CC, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memberikan dampak negatif yang sangat luas pada bidang kehidupan modern saat ini.[13] Kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan komputer di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku (KUHP, dll), tetapi pertanyaan sering muncul tentang relevansi peraturan tersebut dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Berkembang seiring berkembangnya teknologi.Faktanya bahwa sebagian besar sumber hukum Indonesia yang digunakan untuk menerjemahkan konsep *cyber crime* ini berasal dari luar negeri, dengan sistem hukum yang berbeda.Oleh karena itu dengan adanya internet yang kemudian dapat menuntut kita untuk melakukan perbandingan dengan Negara-negara lain yang telah berpengalaman dalam pembuatan kebijakan dan hukum untuk *cyber crime.*

Di Negara kita banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Menurut Anggota Badan *Reserse Kriminal Kepolisian RI Direktorat II Ekonomi dan Kasus Unit V Infotek-Cyber Crime* Komisaris Polisi Idam Wasiadi, mengatakan bahwa pada tahun 2004 kejahatan *carding* mencapai 177 dari 192 kasus

[13]Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kejahtan dunia maya. Tahun sebelumnya (2002 dan 2003) kejahatan *carding* 145 dari 153 kasus kejahtan dunia maya. Angka tersebut dipastikan akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Pernyataan ini dibenarkan oleh ahli telematika Roy Suryo Notodiprojo, bahkan pelakunya sebagian besar adalah mahasiswa yang merupakan masyarakat yang sangat dekat dengan dunia maya.

Pada kenyataannya yang telah di teliti ada 48 persen pengguna internet adalah berkisar umur 22 tahun sampai umur 25 tahun.Peningkatan kebutuhan infromasi ini pada masyarakat kini berkembang sangat pesat, khususnya kalangan akademik merasakan semakin meningkat akibat adanya saling keterkaitan dan ketergantungan individu terhadap informasi.[14]Apalagi melihat kondisi sekarang ini bahkan tidak hanya Negara kita yng terjangkit virus covid-19, yang membuat masyarakat ketergantungan dengan gadget atau internet.Dalam masalah lika-liku dunia komunikasi dan teknologi informasi menyangkut beberapa aspek yang diperlukan pemikiran yang lebih luas lagi. Bukan hanya itu, dalam aspek hukum, akan tetapi dalam aspek teknologi juga, aspek bisnis, moral, dan budaya. Oleh karenanya dengan adanya pemikiran-pemikiran yang mendalam ini, diharapkan dapat memberikan batas gerak dari kejahatan *Cyber Crime* tersebut yang semakin dekat kita semua.

2. Tinjauan Teori Hudud dalam Islam

Teori hudud adalah teori yang membahas tentang prostitusi dalam hukum Islam yang sangat sensitif dan menimbulkan "gesekan-gesekan" yang sangat keras bila diterapkan di Negara-negara modern seperti di Indonesia, apalagi melihat kondisi Indonesia atau yang sering dikatakan Nusantara yang memiliki berbagai

[14]R.Novianti, "*Perilaku Penggunaan Internet Di Kalangan Mahasiswa*," 2011.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suku,budaya,ras dan bahkan bahasa yang berbeda-beda. Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi norma hukum yang menjadi benteng pertahanan bagi setiap manusia dan kadang kala disalahartikan. Konflik terjadi karena prinsip dasar konsep HAM menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang terkadang tidak sejalan dengan konsep syariah.Pertanyaan ini jugamenjadi poin utama bukan bagaimana menguasai atau menyelaraskan konsep HAM dengan syariah islamiyah, tetapi bagaimana memahami hudud mengingat perubahan social yang terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia yang tetap sejalan dengan perkembangan zaman.Misi dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam syariah Islam.[15]

Ada beberapa Ulama berbeda pandangan terkait jumlah dan bentuk kejahatan yang dikenakan hukum *hudud.*MenurutUlama Hanafiyah ada lima macam kejahatan, ialah zina, menuduh berzina, mencuri, membegal atau merampok dan minum minuman keras. Adapun pandangan Ulama yang lainnya menambahkan dua macam kejahatan lagi, yaitu membunuh dan murtad (keluar dari Islam).[16]

Pandangan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jenis kejahatan yang bentuk sanksi dan ukurannya telah ditetapkan oleh syari'ah ada lima macam, sebagai berikut :

1. Kejahatan atas badan, jiwa dan anggota-anggota badan yang disebut dengan pembunuhan dan pencederaan,
2. Kejahatan atas kelamin, yaitu yang disebut zina dan prostitusi,
3. Kejahatan atas harta benda, meliputi pencuriaan, begal, atau perampokan, pemberontakan, dan menggasab,

[15]Nor Rif'ah, "Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), h.134.

[16]Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu : Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan,Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian" (Banten: Gema Insani, 2011), h.5675.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Kejahatan atas kehormatan seseorang dengan menuduh berzina,
5. Kejahatan berupa pelanggaran atas gsngguan akal fikiran dengan meminum minuman keras.

Banyak sekali penyebutan Al-Qur'an, As-sunnah dan sahabat yang ternyata banyak sekali kita jumpai bentuk-bentuk azab yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik itu *Hudud, Ta'zir, Qisas* serta yang perlu diperhatikan. Bahwa sama sekali tidak ada hukuman *hudud* dan *qisas* yang disebut "penjara" atau "penjara blokade" atau "penahanan politik" yang diterapkan oleh Negara-negara modern di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dari sudut pandang umat Islam, "penjara" hanyalah tempat penahanan, bukan inti dari hukuman.Apakah ini berlaku di Negara modern seperti Indonesia?Pertanyaan tersebut kemudian menuntut jawaban yang serius dan merupakan tantangan bagi para praktisi hukum Islam. Mampukah syariah Islam yang masih ada mampu mengikuti pesatnya perubahan dan perkembangan dunia saat ini ?

3. Teori *Ta'zir*

Ta'zir adalah jarimah yang diancam hukuman *ta'zir*.Dalam firman Allah Q.S Al-fath/48:9 memberikan penjelasan dasar hukum yang dimana pihak terpidana mengacuh pada Al-Qur'an yang telah menetapkan balasan untuk perbuatan yang jahat harus sebanding dengan perbuatannya.Namun pada istilahnya dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (perbuatan pidana yang hukumannya tidak ditetnukan syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri baik untuk menentukan maupun pelaksanaannya.[17] Uraian tersebut dapat diambil intisarinya bahwa, jarimah *ta'zir* dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

[17] Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum PIdana Islam Fiqh Jinayah*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). H.56

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat

b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dari segi hal yang dilanggar dari segi haknya, jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung Allah SWT

b) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perseorangan (individu)

C. Tinjauan Konseptual

Pada tinjauan konseptual ini menjadikannya sebagai alur pada penelitian ini, maka penelitian akan menjelaskan pengertian dari judul yang diteliti "Prostitusi Online Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam". Gambaran yang jelas dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam peneltian ini :

a. Prostitusi

Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan kesusilaan/moral sekaligus tindak pidana. Prostitusi tersebar luas, ditoleransi dan diatur.Pelacuran adalah bentuk prostitusi yang sangat terlihat, biasanya diwujudkan dalam kompleks pelacuran di Indonesia, juga dikenal sebagai lokalisasi, yang terdapat di seluruh tanah air. UNICEF meperkirakan 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah perempuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di bawah umur usia 18 tahun. Wisata seks anak juga menjadi masalah yang sangat serius, terutama di pulau-pulau seperti Bali dan Batam.[18]

Laporan tentang pelacur di Indonesia yang berawal dari sumber Tiongkok.Tercatat dalam catatan sejarah *Dinasti Tang Ch'iu-T'ang Shu* dan *Hsin T'ang Shu,* yang sekitaran tahun 640 M, yang melaporkan bahwa di Negara Ho-ling di Jawa ada beberapa wanita yang beracun. Mereka yang berhubungan seks dengan pelacur ini akan menderita luka bernanah dan mati sesudahnya. Hal ini merupakan catatan awal prostitusi dan hubungannya dengan penyakit menular seksual di Jawa kuno.Ada beberapa yang mencatat sejarah yang mengungkapkan tentang prostitusi Indoneisa pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa.Telah diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi.Pada masa tersebarnya agama Islam setelah penyebaran Islam di Indonesia yang diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan dengan nikah kontak.Sejarahnya raja-raja di Jawa memiliki sejumlah tempat diistananya untuk ditempati sejumlah selir, sementara itu raja-raja di Bali biasanya melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya yang kemudian diperjualbelikan.

Serat Centhini, adalah merupakan sebuah manuskrip Jawa dari awal abad ke-19 yang merujuk pada bisnis prostitusi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Manuskrip itu menjelaskan ada berbagai posisi dan teknik seksual yang dikuasai oleh pelacur-pelacur di Jawa untuk memuaskan pelanggannya.Serat Centhini juga mengatakan bahwa dahulu pernah ada bordil yang ramai di dekat makam Kerajaan di Imogiri

[18] Htpps://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacurdiIndonesia (19 september 2020)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak mendapatkan kepuasan seksualnya mulai memperkerjakan pelacur atau selir *(nyai)* yang berasal dari perempuan local. Alasan utama para perempuan local itu adalh tidak lain karena bermasalah dari segi finansialnya, bahkan tak jarang ada keluarga yang mengajukan anaknya perempuannya untuk dijadikan pelacur. Aturan tentang pelarangan pernikahan antar ras oleh kolonial Belanda yang membuat praktik prostitusi adalah hal sangat biasa terjadi dan dapat diterima oleh para pemimpin Belanda.

Prakter ini mulai menyebar pada awal 1800-an, pada saat itu jumlah selir yang dipertahankan oleh tentara kerajaan Belanda dan pejabat pemerintah mulai berkurang.Di sisi lain, migrasi pria aborigin menyebabkan istri dan keluarga mereka mencari pekerjaan ditempat lain, yang kontribusi besar pada prostitusi yang meluas pada waktu itu.Pada tahun 1852, pemerintah colonial Belanda mulai mewajibkan pemeriksaan penyakit sipilis dan penyakit kelamin lainnya.Pelacur juga diharuskan membawa KTP kerja, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara signifikan selama perkembangan yang meluas saat itu.

Dalam undang-undang tahun 1852 yang kemudian digantikan pada tahun 1913 oleh Undang-Undang moral public baru yang sangat ketat, yang dengan sengaja akan melakukan pencabulan di antara orang lain dan pihak ketiga, dan tidak merujuk pada pekerjaannya atau menarik pimping perilaku pelacur adalah kejahatan. Setelah perang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dunia ke II, waniata bermigrasi dari daerah pedesaan terpencil ke kota, dan tingkat perceraian yang tinggi menyebebkan peningkatan pesat dalam jumlah pelacur.[19]

Perkembangan pada zaman saat ini pun semakin pesat, pengetahuan seseorang mengenai komputer semakin meningkat, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi.Teknologi ini telah memang membawa dampak yang sangat besar tehadap kehidupan manusia saat sekarang ini.Dengan kecanggihan alat komunikasi ini, informasi yang ada di belahan dunia manapun segera bisa diakses atau didapatkan dengan sangat mudah.Perkembangan internet ini bagaikan dua sisi mata uang yang pada satu sisinya berdampak positif yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitas dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala brntuk aktivitas manusia. Sedangkan dampak negatifnya tidak bias dihindari, berbagai muatan tentang pornografi dan perilaku yang asusila sudah banyak menggunakan internet. Seiring dengan perkembangan intenet yang kian canggih yang kemudian mengakibatkan munculnya kejahatan melalui jejaring internet *(cyber crime).*Jenis kejahatan ini adalah kejahatan prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online.

Ketika kita sedang berbicara tentang prostitusi, kita juga berbicara tentang bagaimana peradaban itu sendiri yang usianya hampirsama tuanya dengan usia kehidupan manusia. Dengan kata lain prostitusi tidak akan pernah dihapuskan , ada saatnya kita tidak bisa memahami bahwa prostitusi tidak bias dipandang secara hitam putih saja.[20] Mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi onlineini adalah :

---

[19] Gavin Jones, Endang Sulistyaningsih, *"prostitution in Indoensia dalam Lim Lin Lean. The sex sector : The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia".* (Geneva : Internasional : Labour Office,1998).h.32-34

[20] Dolly Trisnadi,*"Hitam Putih Prostitusi",*(Surabaya : Gagas Media, 2004).h.2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Mucikari

Pengertian mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada kata mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.[21]Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara pemilik Pekerja Seks Komersial (PSK).Kebanyakan bisnis seks khusunya yang bersifat massal, pekerja seks ini biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari ini juga berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Mucikari juga biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks yang berhutang budi padanya.Banyak juga pekerja seks yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari walaupun pada dasarnya dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya sendiri.

Mucikari dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga *Ta'zir* yang diukur dengan jenis sanksi yang preventif agar mereka mendapatkan efek jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu.Contohnya, selain dijatuhi hukuman penjara, mucikari juga dapat dikenakan hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar pelaku kepada korban.[22]

[21] Umi Chuslum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia",* (Surabaya : Kashio, 2006).h.437

[22] Neng Djubedah*, "Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam",* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).h.200-201

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Pihak penyewa jasa

Dari beberapa pihak yang telah disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan hingga terjadinya transaksi prostitusi online. Walaupun pada kenyataannya pihak lain juga memberikan dorongan atau kontribusi yang besar hingga terjadinya praktek prostitusi online ini. Tetapi pihak penyewa inilah yang menjadi target utama bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa atau memesan PSK darinya.

c) Psk (Pekerja Seks Komersial)

Pelacur atau yang biasa kita sebut PSK adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Dalam dunia online PSK ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri danada yang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari. Dalam pandangan hukum Islam sanksi yang diberikan terbagi atas dua macam yaitu yang pertama, pezina muhsan sanksinya berupa hukuman rajam atau dilempari batu sampai meninggal yang disaksikan banyak orang.Kedua, pezina ghairu muhsan sanksinya berupa hukuman jilid atau dera atau yang biasa kita sebut hukuman cambuk 100 kali.[23]

Prostitusi juga menjadi gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual atau menyerahan diri kepada banyak laki-laki dengan pembayaran atau sebagai mata pencarian.[24]Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau

[23] Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah",* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).h.142

[24]Neng Djubaidah, "Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam" (Jakarta: Prenada Media, 203AD), h.196.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.Prostitusi diartikan juga pelacur. Pengertian lain prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pengendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya pelacur, persundalan atau ketunasusilaan.Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.[25]Selanjutnya Kartini Kartono memberikan defenisi pelacur adalah sebagai berikut :

1. Pelacur menrupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan , kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembyaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai ekploitasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.
3. Pelacur ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badanya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Dalam ayat Al-Qur’an dijelaskan larangan perdagangan perempuan yang dijelaskan pada QS An-Nissa (4) ayat 29 yang berbunyi :

[25]Dwiyana Achmad Hartanto, “*Penanggulangan Prostitui Online Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*” (Muria Kudus, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا (٢٩)

Terjemahanya :

> "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangalah kamu membunuh diri.Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.

b. Online

Pengertian online dalam Bahasa Indonesia adaalah aktif atau sedang terhubung (jaringan) dengan internet dalam dunia maya, baik itu terhubung dengan sosial media kita, Email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan lewat internet.[26]Kemajuan teknologi memang membawa dampak yangn sangat positif bagi kehidupan manusia, termasuk internet.Selain itu terdapat pula dampak negatifnya yang kemudian bisa muncul dengan adanya internet. Sepertisebuah pisau, tergantung pada siapa yang memegang pisau tersebut. Begitu juga dengan internet, tergantung kepada siapa yang menggunakannya, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilimiah, berita-berita terbaru, mencari lokasi, berkirim *e-mail*, bahkan berinteraksi atau berbicara dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia dan banyak hal lainnya. Akan tetapi internet juga digunakan untuk hal-hal negatif yang merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, pembajakan atau perusakan website, penyebaran paham terlarang, game online, konten-konten yang tidak mendidik, praktek prostitusi, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan filter bagi para penggunanya untuk menggunakan fasilitas internet dengan bijak. Bagi

[26]Nurhayani, "Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Koparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyedia jasa prostitusi penggunaan internet dapat memperlancar aksinya dan lebih aman dari razia petugas keamanan, karena biasanya merekan menjajakannya di pinggir-pinggir jalan raya atau dijadikan lokalisasi, tetapi dengan adanya internet mereka tidak perlu bersusah payah lagi untuk menjajakan seks.Hal inilah yang menjadi penyebab kesulitan dalam penanggulangan prostitusi online yang terjadi dikalangan masyarakat.[27]

c. Yuridis Normatif

Dalam yuridis normatifnyahal ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif tentang persoalan-persoalan menyangkut tentang simpronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia metode analisis data ini dengan menghimpun data melalui penelaan bahan perpuastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis dan simpronisasi peraturan daerah dan hak asasi manusia (HAM).[28]

d. Hukum Pidana

Pengertian atau literature hukum pidana telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum.Yang dimana mendefinisikan hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang

---

[27]Dwiyana Achmad Hartanto, *"Penanggulangan Prostitusi Online Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,"*Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi, 2015.

[28]Henny Muchtar, *"Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dan Hak Asasi Manusia,"* 2015, h.84, https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi acuannya.Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale dan ius puniend.Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif.Hukum pidana ini dalam pengertian menurut mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengakibatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa tindak pidana.

Sedangkan dalam *ius poniend,* atau Pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu:

1. Pengertian luas, yaitu hubungan hak Negara/ alat-alat perlengkapannya untuk menggenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
2. Pengertian sempit yaitu hak Negara untuk menentut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.[29]

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi diatas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana dan dalam kewenangan lembaga yudikatif.

e. Islam

Pengertian Islam adalah agama yang diwahyukan Allah terhadap manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Allah dalam menyampaikan wahyunya disampaikan melalui perantara yaitu malaikat jibril.[30]

---

[29]Ida Bagus Surya Jaya, *"Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana"* (Jakarta: Unpam Press, 2015).

[30]Harun Nasution, *"Islam Ditinjau Berbagai Aspeknya Jilid I"* (Jakarta: UI Press, 2010), h.17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Bagan Kerangka Pikir

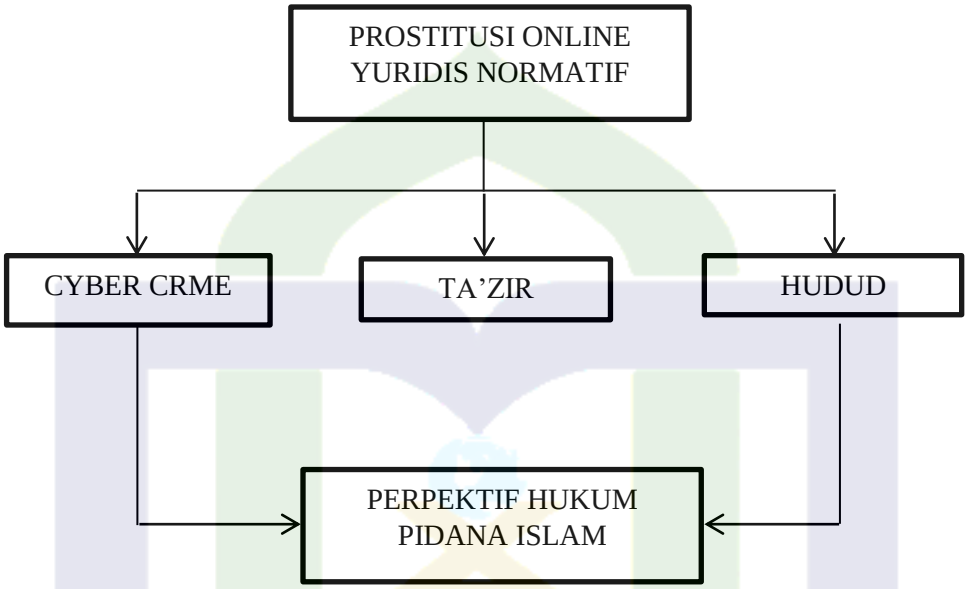

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini merujuk pada penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.[31]Dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data,[32] Untuk mengetahui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis pendekatan

Pada penelitian ini merupakan pendekatan kasus (*CASE STUDY)* dalam mengolah analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *kualitatif*, metode kualitatif adalah yang pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih muda untuk dipahami. Pendekatan ini menurut penelitian yang mampu menggali data atau informasi sebanyak-banyaknya dari kasus yang diteliti. Kemudian yang kedua, pendekatan ini merupakan penelitian yang diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian yang diteliti oleh penelitiatau informasi ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti ini dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan.Selanjutnya yang ketiga, peneliti

[31](Muhammad Kamal Zubair, 2020)
[32](Muhammad Kamal Zubair.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mampu mengarahkan pendekatan penelitian ini dalam memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam proses seminar proposal.[33]

B. Lokasi Dan Waktu

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Di Pengadilan Negeri Pinrang.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Pinrang terbentuk dengan surat keputusan Menteri kehakiman Tahun 1960. Pengadilan Negeri Pinrang termasuk dan diresmikan pada tanggal 27 September 1973, terpisah dari pengadilan Negeri Kelas I Parepare. Sebelum tahun 1951 di daerah ini di kenal beberapa Pengadilan Swaparaja yaitu:[34]

1. Sawitto
2. Kassa di Belajeng
3. Batulappa di Bungi
4. Suppa

Pengadilan ini mempunyai dua fungsi yaitu:

1) Hadat besar yaitu mengandili pekara kejahatan yang ancaman hukumnya lebih besar dari satu tahun dan untuk perkara perdata yang nilainya di atas Rp. 25.
2) Hadat kecil yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya di bawah satu tahun, dan untuk perkara nilainya Rp.25.

---

[33]Saharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian"* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115.

[34]Depertemen keHakiman dan Asasi Manusia R.I., " *Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Selatan* , "(Jakarta: Dirjen Baladilum dan Peradilan Tata Usaha Negera, 2000). H. 87

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keputusan-keputusan Hadat besar dan Hadat kecil tidak dapat dibidang dan untuk memperoleh kepastian hukum harus dilakukan oleh *Asisten Bestuur*, untuk kepala Distrik seabagai anggota. Tahun 1951 semuanya dilebur menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Parepare dengan membawahi wailayah Pinrang, Barru, Sidrap dan Enrekang.Tahun 1963 Pengadilan Negeri Barru berdiri sendiri dan diresmikan dan tahun 1964 Pengadilan Negeri Sidrap juga berdiri sendiri dan diresmikan bersamaan dengan Pengadilan Negeri Enrekang.Tahun 1960 Pengadilan Negeri Pinrang mendapat SK dan Menteri keHakiman untuk pembentukannya, tetapi tidak dapat diresmikan karena tidak ada hakim yang bersedia bertugas di Pinrang.Setelah Tahun 1967 ditugaskan dua hakim pengedilan negeri Pinrang untuk membuka filial Pengadilan Negeri Kelas 1 Pinrang, dan berlangsung terus sampai diresmikan Pengadilan Negeri Pinrang Berdiri sendiri.

Pengadilan Negeri Pinrang telah eksis selama kurang lebih 48 tahun. Dalam kurung waktu tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah dipimpin telah di pinjam oleh enam belas (16) orang ketua sebagai berikut:

1. H. Abdul Majid (periode 1971);
2. Basmuddin S.H (periode 1973;
3. Nai Muddin S.H (periode 1982);
4. Ahmad Burhan S.H (periode 1985);
5. Soprijanto, S.H (periode 1992);
6. H. Zaini Syamsul S.H (periode 1993-1998);
7. H. Muhammad Thamrin S.H (Periode 1998-2003);
8. H. Abdul Bonang, S.H (periode 2003-2006);

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Adhar, S.H., M.H. (periode 2007-2010);
10. Eli Supronto, S.H (periode 2010-2011);
11. Muhammad Anshar Madjid, S.H., M.H (periode 2011-2014);
12. Imam Supriyadi, S.H (periode 2014);
13. Muh. Nuzulul Kusindiardi, S.H (periode 2014-2015);
14. Somadi. S.H (periode 2015-2018);
15. Adil Kasim , S.H (periode 2018-2020);
16. Teguh Arifiano, S.H., M.H (periode 2020-sekarang);

Pengadilan Negeri Pinrang terletak di Jalakan Jend. Sokowati No.38 yaitu mencakup 12 kemecematan dan 104 kelurahan masing-masing:[35]

1. Kecematan Batulappa 5 Kelurahan/Desa
2. Kecematan Cempa Mewilayahi 7 Kelurahan/Desa
3. Kecematan Duamapua Mewillayahi 14 kelurahan/desa
4. Kecamatan Lasinrang Meewilayahi 7 kelurahan/Desa
5. Kecamatan Lembang Mewilayahi 14 Keluarahan/Desa
6. Kecamatan Mattiro Bulu Mewilayahi 9 Keluarga/Desa
7. Kecamatan Mattiro Sompe Mewilayahi 9 Kelurahan/Desa
8. Kecamatan Paleteang Mewilayahi 6 Kelurahan/Desa
9. Kecamatan Patampanua Mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
10. Kecamatan Suppa Mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
11. Kecamatan Tiroang Mewilayahi 5 Kelurahan/Desa

[35]Depertemen keHakiman dan Hak Asasi Mnusia R.I., "*Dokumentasi Daerah Hukum pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri Selatan,"(*Jakarta:Dirjen Baladium dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2000).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

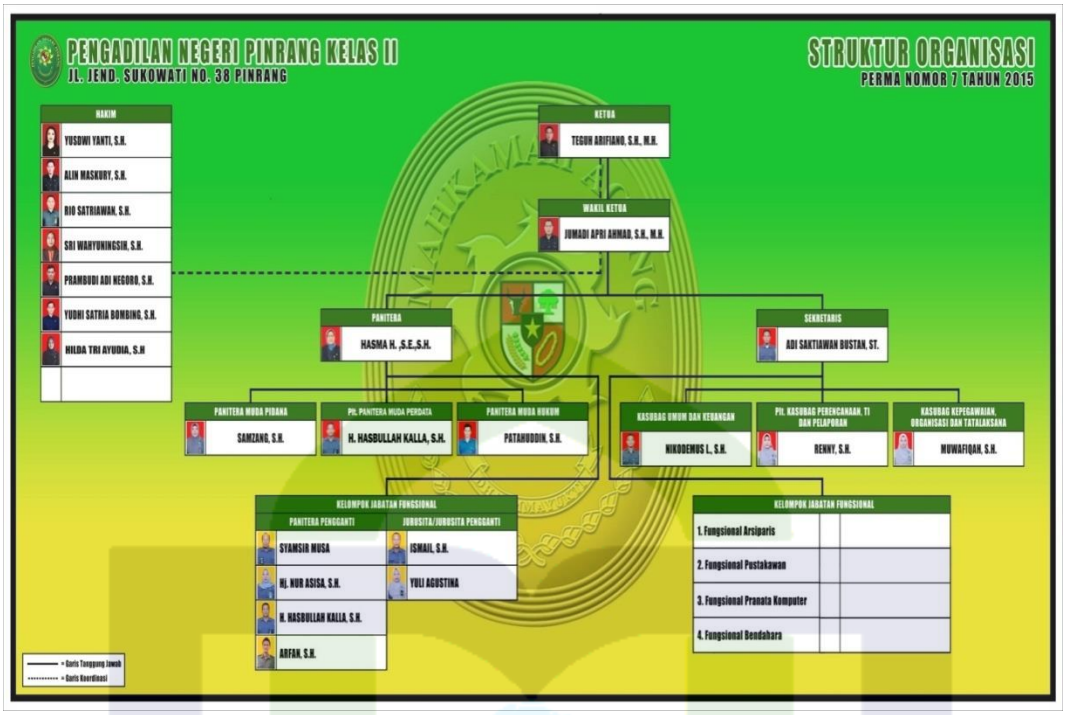

12. Kecamatan Sawitto Mewilayahi 8 Kelurahan/Desa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus penelitian

Berdasarkan judul penulis maka difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam : telaah kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.

D. Jenis Sumber Data

Sumber yang kemudian diambil merupakan data dari keterangan yang didapatkan dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya yang diperlukan dalam penelitian tersebut.[36]Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder yang bersumber pada data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumbernya (Hakim dan Panitera), dan Nomor Putusan yang pertama kali diambil dari direktori/ file putusan Pengadilan Negeri Pinrang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

[36]Joko Subagyo, "Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

skripsi, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.[37]Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta merta hanya melalui media tapi juga dengan berkas perkara yang ada. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

a) Keputusan/putusan

b) Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan.[38]Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1) Teknik *Case Study*

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung kelokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data konflik berhubugan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk pemperoleh data lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu sebagai berikut.

2) Wawancara

Teknik wawancara *(interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara Tanya jawab. Ciri-ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang ingin dikumpulkan.

[37]Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.106.

[38]Sugiono, *"Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D,"* 2012, h.308, https://scholar.google.com/citations?user=uUIIujUAAAAJ&hl=en.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga kemudiann akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan-perkiraan semata.[39]

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengindaraan dan penyusunan transkip serta material lain yang telah terkumpul dalam proses pengumpulan data, yang bermaksud agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian disajikan kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.[40] Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.[41] Adapun tahapan menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Teknik reduksi data merupakan yang pertama kali dilakukan dalam memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

---

[39]Basrowi dan Baswandi, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

[40]Sudarman Damin, *"Menjadi Peneliti Kuantitif, Ancaman Meteologi, Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora"* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

[41]Saifuddin Azwar, *"Metedologi Penelitian*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyaji Data (*Data Display*)

Teknik peneliti ini merupakan cara untuk melakukan interpretasi dan penetapan dari makna dari data yang disajikan. Hal ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang telah tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Sementara kesimpulan tersebut senantiasa akan selalu berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Prostitusi Online Dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang

Bisnis prostitusi ini yang menjadikan perempuan sebagai objek yang ditawarkan dan dikomersialkan, tidak tanggung-tanggung pesona wanita juga menjadi pengaruh besar untuk dimana memanfaatkan untuk keuntungan materi.Perempuan dijadikan sebagai kedudukan yang paling bawah dalam sistem dan struktur yang kokoh dengan bangunan kapitalisme posisi perempuan yang sangat rendah.Implikasi itu juga yang tampak saat pemotretan iklan misalnya dengan kriteria potret yang terdiri dari beberapa aspek yaitu kecantikan atau yang sering disebut *Good Looking*, bentuk tubuh, keindahan, dan kemulusannya.Selain itu, perempuan menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai khususnya nilai tentang keperempuanannya.[42]Keterlibatan inilah yang menjadikan perempuan dalam bisnis prostitusi tidak menyurutkan pengusaha untuk menyebarkan secara komersial, melainkan juga mereka menggunakan aplikasi internet. Pelaku menggunakan jejaring sosial seperti *facebook, whatsapp, michat,* dan berbagai alat komunikasi lainnya untuk melancarkan aksinya dengan tujuan pertemanan menjadi transaksi seks dengan istilah "bias pakai" atau "bispak", "cowok panggilan", "cewe panggilan", atau sejenisnya yang bersangkutan dengan aktivitas penawaran jasa seks.[43]

[42]Sri Wiyanti, *"Bahasa Dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaik : Jurnal Kebudayaan Dan Kemasyarakatan,"* 2005.

[43]Melinda Novi Sari, *"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulanggan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online,"* 2013, h.24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Cara ini adalah cara yang sangat mudah untuk merekrut PSK, bahkan ada banyak cara untuk merekrut gadis di bawah umur. Ketika mereka berhasil memikat gadis-gadis muda itu untuk menjadi bawahan mereka, mereka langsung melamar melalui situs web yang dikelola oleh germo. Biasanya calon pelanggan mendaftar terlebih dahulu di website, kemudian setelah pendaftaran selesai gadis santai tersebut dibawa keloaksi yang sudah diatur sebelumnya.Perdagangan online masih dalam hubungan langsung (versi pertamadari prostitusi non-pasar).Berbeda dengan prostitusi nonkomersial versi kedua, yaitu metode transaksinya online baru yang tidak melibatkan secara langsung tetapi menggunakan fitur elektronik seperti menggunakan *webcam, skype,* dll. Misalkan contoh si A di layanan seks Refinery, ia mengakui bekerja di industri seks sejak tahun 2009 melalui jaringan *skype* dengan cara melayani klien menggunakan laptop berkamera dengan apliaksi *skype* tersebut. Dalam pengakuannya ia menampilkan seluruh tubuhnya hingga klien mengalami manstrubasi bahkan kadang juga ia hanya menggunakan kata-kata saja untuk .[44]

Pelacur biasanya berlangsung di pinggir jalan atau di tempat umum yang langsung menuju ke tempat seks. Kegiatan seperti inibiasanya datang seketika lalu memilih wanita PSK (Pekerja Seks Komersial) dan melalui proses transaksi lalu berkencan. Hal ini berbeda dengan prostitusi online sejalan dengan kemajuan teknologi khususnya di dunia internet yang tidak hanya memberikan akses informasi tetapi juga membuka pintu bagi kejahatan moral lainnya. Prostitusi online saat ini menjadi hobi favorit banyak orang karena aksesnya yang mudah, bisa diinterpsi tanpa harus turun ke jalan. Pelaku PSK dan PSK lebih memilih jalur online daripada

[44]http://www.beritasatu.com/iptek/143216-inilah-pengakuan-mantanpsk-virtual.html. Pada tanggal 12 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung ke pinggir jalan atau kejalan prostitusi.Dengan sisitem online, segalanya menjadi lebih muda bahkan sangat mudah bagi para pria untuk tinggal memilih wanita dan harga yang mereka inginkan.

Kasus prostitusi online Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang, terdakwa bersama dengan dengan dua rekanya itu melakukan transaksi yang dilakukan pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019. Transaksi ini bermula ketika saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH dan Brida Hiyar Abdi yang merupakan anggota Reskrim Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalu Whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui Whatsapp kepada saksi yang yang menyamar tersebut, kemudian terdakwa tidak lupa menyampaikan agar saksi menyiapkan kamar hotel sehingga saksi memesan kamar di hotel RJL bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selanjutnya saksi pun meminta terdakwa menyiapkan dua wanita yang kemudian terdakwa langsung menghubungi kedua wanita Pekerja Seks komersial (PSK) bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual yang juga menjadi saksi dalam kasus terdakwa tersebut. Kemudian kedua PSK itu mengiyakan tawaran dari terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa salah satu wanita PSK ke wisma dan salah satunya menyusul kelokasi tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan kedua penyidik yang melakukan penyamaran itu di dalam kamar, sedangkan wanita itu menunggu diluar kamar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada kedua penyidik itu bahwa hanya ada satu wanita dan yang satunya menyusul, kemudian terdakwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp.650.000,-, lalu kedua penyidik itu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,-, pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar untuk memanggil wanita yang satu itu untuk masuk kedalam kamar untuk melayani kedua peyidik itu tetapi kedua penyidik itu langsung menangkap terdakwa. Pengakuan yang diberikan terdakwa sah dan sudah di sumpah dalam persidangan sama halnya dengan pengakuan yang diberikan oleh saksi-saksi yang di introgasi dalam kasus ini termasuk kedua wanita PSK tersebut dan anggota Reskrim yang menyamar.

Transaksi tersebut terdakwa yang memberikan layanan seksual memperoleh keuntungan sebesar 30 % hingga 40 %dari tarif yang diberikan. Terdakwa memperkejakan wanita berinisial L yang masih tergolong anak dan masih berusia 17 Tahun sesaui dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta wanita yang berinisial H yang juga masih tergolong anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 yang tertuang dalam berkas perkara. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantsan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Karena terdakwa memperkerjakan Anak yang beusia 17 Tahun maka perbuatan terdakwa juga terjerat dan di tuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perbuhan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UURI No.17 Tahun 2016 tentang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penyitaan dan barang bukti yang dilakukan atau yang digunakan terdakwa dalam melancarkan tindakannya tersebut, terdakwa adalah sebagai berikut :

a) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor rangka : MH31*******, Nomor mesin : IKP-*****, dengan Nopol DP ****DK;
b) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver ;
c) 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kasus ini, merupakan permasalahan yang menjadi pokoknya adalah dikarenakan faktor ekonomi yang sangat meresahkan masyarakat yang tidak memliki akses ekonomi yang mapan.Hal inilah yang kemudian menjadikan terdakwa nekat melakukan tindak pidana prostitusi online ini.terdakwa mencari jalan pintas yang lebih mudah untuk mencari uang, dikarenakan tuntutan keluarga yang menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga. Melihat dengan berkembangnya teknologi di masyarakat yang memberikan ruang untuk para pelaku dan mempermudah pelaku dalam menjalankan misinya, disisi lain kita tidak bisa menyalahkan terdakwa karena sejatinya kita sebagai manusia sangat membutuhkan teknologi untuk berinteraksi dengan orang lain.

Seperti contohnya dalam aplikasi Whatsapp yang sering digunakan oleh terdakwa dalam menjalankan misinya, yang dimana hampir semua orang mempunyai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang nama Whatsapp. Akses ini sangat mempermudah seseorang dan dapat disorder tanpa harus berada di jalan atau tempat tertentu, inilah yang menjadikan aplikasi ini menjadi kegemaran banyak orang, tidak hanya di kalangan anak muda dan dewasa bahkan sudah menjalar ke anak-anak dan ibu yang sudah lansia apalagi melihat kondisi sekarang yang marak-maraknya kasus Covid-19 yang menjadikan masyakarat sangat ketergantungan terhadap internet.

Bahkan dalam kasus terdakwa ini ternyata bukan hanya transaksi yang dimana terdakwa setelah melakukan komunikasi kepada calon penyewa melalu Whattsapp, terdakwa kemudian membawa wanita PSK ini ke tempat yang telah disepakati sebelumya tetapi juga terdakwa melakukan transaksi melalui Whatsapp yang dimana terdakwa memberikan akses untuk para penyewa dan wanita PSK melalui aplikasi video call yang kemudian para wanita PSK ini melakukan hal-hal yang kemudian bisa membangkitkan nafsu dari si penyewa itu.

Transaksi ini juga dikenakan sanksi pidana tentang perlindungan anak yang dimana terdakwa memperkerjakan anak dibawah umur yang dimana anak masih dalam perlindungan Negara dan merupakan aset Negara yang harus dijaga karena anak merupakan regenerasi dari kita sendiri dan bangsa Indonesia.

B. Penerapan Yuridis Normatif Prostitusi Online Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang.

Undang-undang hadir untuk melindungi dan mengatur masyarakat dalam transaksi eletronik dan dan informasi diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008.Hal iniah yang menjadikan masyarakat berharap untuk melindunginya dalam berbagai masalah khususnya pada bidang internet. Tetapi pada kenyataannya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang belum mampu membaca terkait dengan situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perubahan dalam tata hisdup masyarakat memperhatikan factor-faktor diantaranya, lingkungan dan budaya serta teknologi.Penyebab terbesar dalam terjadinya perbuahan dalam tata kehidupan masyarakat saat ini dipengaruhi oleh perkembangan internet.

Perkembangan teknologi yang pesat ini memberikan kenikmatan kepada masyarakat dalam menggunakan kecanggihan internet saat ini.perkembangan inilah yang mernjadi besar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dalam sehari-harinya. Tetapi hal inilah yang menjadi permasalahan terbesar dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat karena hadirnya teknologi internet ini.contoh kasus dalam tindak pidana ini adalah praktek prostitusi melalui media sosial. Itulah mengapa pada Tahun 2003 pemerintah berinisiatif membuat Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 yang membahas tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).[45]

Secara pidana tindak pidana ini termasuk criminal yang sanksinya sudah diatur dalam Undang-Undang, yang kemudian perbuatannya diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.[46]Dalam kasus tindak pidana di media internet ini masih banyak melakukannya secara sembunyi-sembunyi.Ketika seseorang melanggar tindak pidana ini dan dikatakan bersalah yang kemudian dilihat dari segi kemanfaatanya dalam masyarakat yang dimana memberikan banyak kerugian terhadap lingkungan yang

[45]Eltra, "*Sejarah Lahirnya UU ITE*," 2010.
[46]Tresna, *"Asas-Asas Hukum Pidana*," . PT. Tiara (Jakarta, 1959), 27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengganggung ketentraman dalam bermasyakat, hal inilah yang menjadi tindak pidana ini harus di hindari.[47]

Dalam pengkajian Undang-Undang terkait tidak ada yang membahas tentang prostitusi online secara khusus dalam pasal-pasalnya.Perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam pasal 27 Undang-Undang ITE yang berbunyi :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki mauatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang meiliki mauatn perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki mauatan pemerasan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dpat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Tepat di ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimana dimaksudkan menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan.Ayat ini tidak menjelaskan atau

[47]C.S.T Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*," , 165.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebutkan yang mana saja yang dimaskud kesusilaan tersebut. Pada bunyi pasal (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki mauatan yang melanggar kesusilaan, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut adalah pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online tersebut, yakni sebagai orang yang "mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya" situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Yang kemudian dengan "yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" pada pasal tersebut jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya.
b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.[48]

Penjelasan yang terkait dengan poin tersebut menjelaskan ketika tidak ada kepentingan pendidikan, pengobatan,dan hal lainnya yang berkaitan dengan kemanfaatan pada masyarakat adalah yang melanggar kesusilaanyang dimana hanya ingin menghasilkan uang dengan cara memperlihatkan foto-foto perempuan pekerja seks komersial yang mengguanakan media internet atau situs-situs tertentu. Sanksi dalam tindak pidana prostitusi online ini diatur dalam UU ITE pada pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana : setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

[48]Lutfan Muntaqo, "Porno : Defenisi Dan Kontroversi "(Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (1 miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenaiprostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Praktek prostitusi tidak bisa jauh dari peraturan perundang-undangan RI tentang pornografi tahun 2008 No.44, yang dimana pada pasal 1 ayat 91) menjelaskan secara rinci, yang isinya yaitu :

> Pronografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau ekploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[49]

Pertegasan keterlibatan pihak-pihak lain diatur pada pasal 7 Undang-undang Pornografi yang sudah sangat jelas mengatur tentang mucikari, pemilik website dari pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi online. Tetapi ketika situs tersebut berada diluar negeri maka tidak akan dikenakan sanksi atau tanggung jawab pidananya. Hal inilah yang menjadikan banyak dari mereka yang berstatus warga Negara asing yang kemudiandapat dilepas pada pergaulan sehari-hari, yang bermaksud status kewarganegaraan tetap ada dimanapun kita berada yang melekat dengan prinsip nasionalismenya yang sangat aktif menurut hukum pidana yang diatur

[49]"Undang-Undang RI No.44 Tahun Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1)," .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam KUHP pasal 5 yang menjelaskan pengertian dari tindak pidana merupakan orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di Negara sendiri, yang mengakibatkan banyaknya masalah yang terjadi di Negara lain begitupun di Indonesia. Contoh di Negara Belanda melegalkan praktek prostitusi sejak tahun 2009.[50]Mengenai penerapan yuridis normatif terdakwa dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang sebagaiamana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) seperti yang disampaikan oleh pak Jumadi Apri Ahmad selaku Hakim yang telah diwawancarai peneliti. Pokok dari isi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Terdakwa A dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU Ri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara,

[50]Redaksi, *"Mempertanyakan Legalitas Prostitusi,"* ., http://us.dunia.vivanews.com/news/reead/27402-legalitas_prostitusi_tak_menjamin_perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Barang bukti berupa :
   a) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor rangka : MH31*******, Nomor mesin : IKP-*****, dengan Nopol DP ****DK;
   b) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna silver ;
   c) 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kemudian diraampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa yang berlaku sopan dalam persidangan , terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya hingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga . Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada pada pembebelaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah sangat lama, dikarenakan pada dasarnya KUHP adalah hasil jajahan peninggalan Belanda yang kemudian diadobsi ke Indonesia yang kemudian dijadikan patokan dalam mengambil keputusan yang dimana kala itu sulit untuk menjerat pelaku prostitusi online dikarenakan pada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masa itu praktek prostitusi online belum dikenal banyak oleh orang. Tetapi, beberapa pasal menyinggung prostitusi pada pasal 506 KUHP yang berisi :

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".[51]

Maksud dari "barang siapa" adalah orang yang menjadi mucikari termasuk juga yang menjadi perantara pekerja seks dan pengguna jasa tersebut. Adapun pada pasal 296 menjelaskan bahwa :

"Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,-".[52]

Pada kedua penjelasan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kedua pasal ini mempunyai inti permasalahan yang sama, yaitu pasal ini hanya menghukum mereka yang selalu mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yaitu mucikari. tetapi untuk pihak yang memiliki website, atau pemilik website tidak di atur dalam Undang-Undang. Lagi-lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini di dunia yang modern seperti sekarang ini.Kemudian untuk ujung dari prostitusi online adalah adanya hunungan seks terlarang dan itu disebut perzinahan ketika mereka yang mempunyai istri atau suami saja.Tindakan ini

[51]Pasal 506, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"* .
[52]pasal 296, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"* .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga merupakan delik aduan bukan delik biasa. Oleh karena itu , KUHP memang sudah seharusnya untuk di perhatikan dan sudah sangat layak direvisi untuk memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat asusila.

Informasi penelitian ini mengambil pertimbangan-pertimbangan hakim yang kemudian menetapkan atau menjatuhkan hukuman, proses penelitian ini akan menjelaskan apa yang dilakukan dan yang perlu untuk dikemukakan adalah ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber (hakim dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Pinrang). Mengemukakan semua jawaban dari pertanyaan (Pendoman Wawancara) yang akan peneliti ajukan semua jawabannya yang telah disalin dalam salinan putusan yang telah diteliti oleh peneliti. Pada proses penelitian mendapatkan beberapa keterangan mengenai putusan dari salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang.

Seperti yang disampaikan oleh pak Jumadi Apri Ahmad dalam mengemukakan jawabannya dalam wawancara sesuai dengan pedoman yang sudah disiapkan bahwa dalam mengadili suatu perkara atau perkara kasus prostitusi online ini mengacu kepada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan tindak pidana perdagangan orang UU No.21 Tahun 2007 dan tentang UU perlindungan anak yang kemudian diuji penerapan hukumnya. Apa yang di dakwakan dalam hal ini Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Pinrang sesuai atau relevan dengan tuntutan dan putusan yang akan diberikan oleh terdakwa. Disampaikan juga bahwa dalam pengambilan atau penjatuhan putusan oleh hakim dalam mengadili terdakwa tetap menggunakan hati nurani dan juga rasa keadilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melihat factor-faktor penyebab mengapa kemudian terdakwa melakukan tindk pidana tersebut dan akibat yang ditimbulkan apakah berdampak besar pada masyakarat atau hanya pada sebagian orang saja, walaupun hakim punya hak istimewa yaitu Indenpendensi Hakim tetapi tetap di batasi oleh Undang-Undang, namun juga hakim tidak terikat pada tuntutat Jaksa Penuntut Umum. Disitulah nilai-nilai rasa keadilan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.Contoh misalkan Jaksa Penuntut Umum menutut pidana penjara selama 5 Tahun namun Majelis Hakimnya mempertimbangkan factor dan penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Sederhananya pemidanaan diartikan sebagai hukuman yang dimaksudkan dari hukuman tersebut adalah yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan alasan-alasan pembenaran *(Justification)*penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang di pengadilan oleh hakim ketika telah *Incracht van gewijsde* atau dalam bahasa Indonesianya telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian dinyatakan benar terbukti telah melakukan tindak pidana secara yakin dan sah di mata hukum. Dalam ketentuan penjatuhan pidananya tentunya berdasarkan dengan faktor-faktor pembenaran dalam penjatuhan pidana, yang pelaksanaannya berada di tangan Negara secara penuh.Hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melanggar hukum tidak lain hanya untuk memberikan pengajaran dalam proses memperbaiki diri agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan juga memberikan masyarakat hak untuk dilindungi dan rasa nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari.[53]

[53]A. Djazuli, *"Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah"* (Jakarta: Kencana, 2003), 81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembicaraan hukum positif yang telah lewat, kita mengetahui bahwa prinsip "tidak berlaku surut" terdapat syari'at Islam sejak diturunkannya, dan terhadap prinsip tersebut ada pengecualian-pengecualian.Pada masa sekarang, prinsip tersebut juga dipakai oleh Hukum-hukum positif, meskipun belum lama ini. Sebelumnya badan perundang-undangan tidak lagi mempunyai wewenang untuk mentapkan sesuatu undang-undang pidana yang bias berlaku surut. Sejak revolusi Perancis tersebut prinsip itu tetap dijunjung tinggi sampai awal abad kedua puluh ini, dimana beberapa sarjana dan anggota badan perundang-undangan berpendapat tidak puas dengan prinsip tersebut, karena ternyata pembatasan dengan prinsip merugikan kepentingan masyarakat, meskipun sesuai dengan kepentingan perseorangan agar masyarakat bisa mempunyai hak untuk menetapkan berlaku surutnya sesuatu undang-undang.

Diantara mereka yang berpendirian demikian adalah sarjana-sarjana hukum Ilatia, dimana mereka bias menerima berlaku surutnya undang-undang yang berisi hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap jarimah-jarimah yang telah terjadi sebelumnya, karena hak masyarakat lebih didahulukan daripada hak pembuat. Adapula sarjana-sarjana Inggris yang berpendapat bahwa hokum yang berat memang masuk akal dan ada juga dari Mesir dan Perancis yang menerima berlaku surutnya undang-undang pidana untuk orang-orang yang biasa melakukan kejahatan (pengulangan kejahatan = *recidivist*) dan orang-orag yang dicurigai. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa hokum-hukum positif sejak abad yang lalu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mulai memakai teori yang dikemukakan oleh Syari'at Islam tentang "berlaku surutnya" undang-undang.[54]

Pembahasan penelitian ini kita tidak bisa lepas dengan pandangan pada hukum pidana Islam. Dalam Islam, tindak pidana disebut sebagai Jarimah yang dimana berupa larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman Had atau *Ta'zir*.Larangan itu kadang kala berupa perbuatan yang harus dikerjakan ataupun meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.Dalam pengertian*Syara'* dimaksudkan ialah suatu perbuatan dikatakan jarimah ketika di larangan oleh *Syara'*.Melakukan atau tidak melakukan tidak dianggap sebagai perbuatan jarimah, terkecuali ketika sudah diatur jelas dalam larangan *syara'*.[55]

Sebelum membahas lebih jauh tentang pemidanaan, kita perlu membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi kontroversial dimana sering disalahartikan oleh masyarakat bahkan sampai disalahgunakan oleh pihak yang ingin benar sendiri yang mengatasnamakan keadilan. Cenderung memiliki sifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik dengan kemajuan berbangsadan bernegara adalah konsep HAM yang dimana konsep tersebut cenderung mempunyai sifat yuridis dan politik dikarenakan pengembangan HAM menjadi bagian menyeluruh dalam hukum Internasional, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Konsep ini tidak menjelaskan secara universal namun disesuaikan dengan kebudayaan di Negara Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

[54]Ahmad Hanafi, *"Asas-Asas Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Pt BUlan Bintang, 1993), 89–90.
[55]Ahmad Hanafi, *"Asas-Asas Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Pt Bulan Bintang, 1993), 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konteks dalamsistem peradilan tindak pidana *(criminal justice system)* merupakan kerangka untuk mendapatkan sketsa secara menyeluruh yang sistemtis yang mencakup hukum pidana materil, formil dan pelaksanaannya kadang kala disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Maka sangat penting untuk dipelajari lebih dalam terkait system administrasi peradilan dalam pidana yang cakupannya sangat luas dari kebijakan *Criminal Justice Policy* yang membahas etika penguasa, hak serta kewajiban dalam menangani baik pelaku, korban, bahkan saksi.

Negara memberikan batasan kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan efisiensi dalam rangka mencegah dan mencekal tindak pidana dengan menjadikan hak individu sebagai jaminannya. Tidak hanya itu, asas-asas yang terkait dan norma yang berlaku universal yang sifatnya transnasional bertujuan untuk menanggulangi banyaknya tindak pidana yang semakin meningkat serta cara untuk mengajukan keberatan dengan hasil yang diputuskan yang berimbas kepada kerja sama Internasional. Ketetapan penegakan keadilan HAM perlu konsisten terhadap kebijakan peradilan pidana, menggunakan asas legalitas sebagai asas fundamental untuk penegakan hukum pidana harus tetap berkaitan dengan etika dan moral, tidak adanya diskriminasi perlakuan baik didalam maupun dihadapkan pada hukum, menghormati hak-hak dasar dalam HAM.[56]

Tindakan kepada pelaku yang dibenarkan secara normal bukan hanya karena defenisi dari pemidanaan itu sendiri yang memiliki konsekuensi positif kepada si pelaku, korban, dan juga orang yang lainnya dalam lingkungan bermasyarakat.

[56]S.H Prof. Dr. H. Muladi, *"Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarkat"* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengertian lain pemidanaan adalah untuk menetapkan hukuman atau sanksi kepada pelaku dalam memberikan sanksi hukum pidana. Dalam penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa Hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum menerapkan hukum pada perkara kasus Prostitusi Online dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang putusan No.65/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Pinrang.

Pertimbangan hakim dalam memtuskan perkara ini mernurut hukum Islam yang mengatakan hakim merupakan subjek dan *ushul fiqh,* yang cukup penting karena berkaitan dengan perundangan-undangan dalam hukum Islam atau hukum *Syariah*, yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarannya. Pada ushul fiqh, hakim disebut juga dengan syar'i. pengungakapan ini diterima sebagai syari'at. Adapun sebelum datangnya wahyu, para ulama memperselisihkan peran akal yang menetukan apakah sesuatu itu baik atau buruk melihat kemungkinan besar bukti yang jarang bahkan jarang ditemukan, sehingga mereka yang berbuat baik mendapat pahala dan mereka yang berbuat jahat akandihukum.

Unsur-unsur Majelis Hakim dalam mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Mempertimbangkan, maksud dari "setiap orang" pada undang-undang perlindungan anak adalah orang perorangan dan badan hukum, akan tetapi mengacu pada perkara aquo maka setiap orang disini adalah merujuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum, dalam mana subyek hukum tersebut adalah pendukung dhak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab di depan hukum,

Menimbang bahwa terdakwa Aulia Binti Sapri yang diahadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum, yang berdasarkan indentitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin, telah dijawab dengan tegas menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkan terdakwa didepan persidangan.

2. Adanya unsur pelarangan membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan, melakukan,atau ikut serta melakukan eksploitasi ekenomi dan seksual ;

Mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa semua anak mempunyai hak-hak yaitu :

1. Hak untuk hidup, dimana setiap anak di duniaa ini berhak untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak termasuk makanan yang cukup, air bersih, dan tempat tinggal dan anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraaan;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, dimana setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, anak berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal secara memadai, konkritnya anak berhak diberikan kesempatan untuk bermain, berkereasi dan beristirahat;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak untuk dilindungi dari ekploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang dari segala bentuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak berada dikampung pengungsian, mereka berhak mendapatkan perlindungan;

4. Hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak diberi kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama sebagai persoalan yang berkaitan dengan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari Ekploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

- Pengusahaan atau penyalagunaan,
- Memanfaatkan untuk keuntungansendiri, pemerasan, pengisapan.

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas, perlu disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan agar mendapatkan keuntungan atas diri sendiri melalui anak dibawah umur :

Pertimbangantentang perlindungan anak dalam eksploitasi anak pada Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 berbunyi semua hal yang berkaitan dengan memanfaatkan badan untuk seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendatangkan keuntungan pribadi, tetapi tidak ada batasan untuk semua kegiatan pelacur dan pencabulan.

3. Unsur kepada Anak

Menimbang, bahwa dalam beberapa aturan undang-undang yang sudah diatur tentang pengertian anak antara lain :

a. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak yaitu : Anak adalah seseorang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

b. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;

d. Berdasarkan pasal 1 Convention On The Right Of The Child, bahwa anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun. Kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Pemidanaan bukan semata hanya bertujuan untuk menciptakan derita terhadap terdakwa, melainkan untuk sebagai cara untuk memberikan pengajaran agar terdakwa mampu memperbaiki perilakunya dikemudian hari. Tujuan daripada autran perundang-undangan adalah untuk menjaga kententraman masyarakat secara menyeluruh dan juga untuk memperlihatkan kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama yang berdasarkan kepercayaan dan iman masing-masing yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Dalam penjatuhan pidana kepada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdakwa, hakim perlu melihat keadaan dan mempertimbangkanapayang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal yang memberatkan :

- Tindak pidana yang terdakwa lakukan sangat meresahkan masyarakat
- Tindakan terdakwa mencederai harkat dan martabat perempuan
- Tindakan terdakwa berbanding terbalik dengan program kerja pemerintah yang sedang mencanangkan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus Bangsa dan perlindungan Bagi perempuan.

Hal yang meringankan

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui serta menyesali apa yang dilakukan.

Proses pemberian sanksi kepada terdakwa ini, hakim tidak pemeberikan sanksi tindak pidana penyalahgunaan teknologi atau yang sering kita ketahui Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), tetapi dalam pasal ini tidak ada membahas tentang prostitusi itu sendiri, yang tertuanng Pada kasus Putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang tidak dikenakan sanksi pidana tentang UU ITE karena tidak ada transaksi yang kemudian bisa memberatkan terdakwa tetapi dalam UU ITE ini yang yang membahas tentang mendistibusikan melalui internet yang kemudian dapat memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tetapi pada kenyataannya pada putusan ini tidak di kenakan sanksi tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertimbangan hakim dalam wawancara peneliti adalah karena terdakwa tidak menggunakan handphone atau internet untuk melakukan atau mengirimkan video-video yang kemudian dapat merusak asusila, terdakwa hanya mengunakan internet untuk kemudian hanya sekedar digunakan untuk memberikan kabar atau untuk mempermudah tindakannya itu.Tapi menurut penelitiharusnya terdakwa tetap dikenakan sanksi tersebut karena terdakwa sudah mengunakan internet untuk melancarkan aksinya, yang harusnya menjadi effek jera untuk terdakwa.

Dalam prostitusi online ini tidak langsung untuk ditetapakan tetapi hakim juga melihat faktor-faktor dan penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan yang menjadi polemik sampai sekarang dikarenakan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang prostitusi online ini sebagai tindak pidana. Hanya saja pada pasal 296 jo pasal 506 KUHP yang kemudian mengatur mucikari namun untuk pekerja seks komersial dan pengguna jasanya belum diatur jelas dalam Undang-undang. Inilah yang membuat efek jera tidak berlaku bagi PSK.Bahkan hal ini yang menjadikan kegiatan prostitusi online ini tidak berhenti malahan menjadi marak-maraknya seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Tetapi ketika ditelisik lebih dalam lagi dari segi penerapan hukumnya, ada beberapa aturan yang berkaitan yang mampu memberikan sanksi hukum kepada pekerja seks komerisal dan pengguna jasanya, yang di atur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik dan juga pada pasal 27 dan Unang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Bagaimana Sanksi Prostitusi Online Prespektif Hukum Islam

Sebelum jauh membahas sanksinya menurut hukum Islam, peneliti akan menjelaskan kriteria tentang prostitusi online menurut Hukum Pidana Islam sebagai berikut :

1. Subyek

Subyek yang dimaksud dalam hal ini ialah pengelolanya atau si pemilik *website*, forum atau *serve* tersebut yang pertanggungjawaban akan diminta sesuai dengan syarat :

a) Balig (dewasa)

Orang sudah dipandang dewasa (balig) ketikasudah :

1) Balig karena keluarnya air mani (sperma) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sebagai tanda dewasa seseorang.
2) Dewasa dikarenakan umurnya, ketika sudah berusia 15 tahun (menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah)

b) Berakal , yaitu sehat rohani dan jasmani atau sedang tidak gila.

c) Behendak atas diri sendiri melakukan bukan karena dipaksaan oleh orang lain.

d) Pelaku sangat tahu tindakan tersebut diharmkan tetapi masih melakukannya dan tidak ada unsur Subhat baginya

2. Objek

Yang dimaksud dari objek dalam tindak pidana ini yaitu situs porno, forum prono dan juga program-program yang biasanya dipakai untuk melakukan praktekprostitusi yang bermuatan dapat memperlihatkan aurat *(tabarruj)*,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendekatkan diri dengan perbuatan zina *(qurbuzzina)*dan membangkitkan nafsu birahi bagi penggunanya.Hal tersebut kemudian menjadikan Allah sangat melarang manusia untuk mendekati zina, apalagi ketika sudah melakukan perzinahan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

Terjemahanya :

> "janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[57]

Mengenai wawancara yang telah peneliti teliti tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina, yaitu : Disebutkan dengan jelas bahwa zina dalam agama adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, yang tentunya harus di hukum karena akibatnya sangatlah mengerikan dan mencakup kejahatan dan dosa. Perzinahan, seks bebas dan segala bentuk hubungan seksual lsinnys di luar aturan agama yang dilarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa perzinahan merupakan salah satu penyebab utama yang mengarah pada kehancuran dan kehancuran peradaban, disisi lain penyebaran penyakit yang menular yang sangat berbahya. Hal ini juga mendorong orang-orang untuk terus hidup melajang dan tak menginginkan pernikahan lagi. Oleh karena peneliti mengatakan perzinahan itu

[57]Departemen Agama RI, *"A-Qur'an Dan Terjemahannya"* (Jakarta: Syamsil Cipta Media, 2004), 90.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah penyebab utama kemiskinan, pemborosan perzinahan, dan kehancuran peradaban. Seperti yang difirmankan Allah dalam Q.S An-Nur/24:2.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢

Terjemahanya :

> "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman."[58]

Maksud penjelasan dari ayat tersebut adalah untuk memberikan penjelasan sanksi hukuman ketika melakukan perzinahan yang dimana dalam prakteknya tidak boleh bertele-tele dan juga menaruh perasaan kasihan pada pelaku perzinahan, dikarenakan hal tersebut mampu menghalangi jalannya hukuman yang diberikan oleh Allah SWT.Ketika hendak dihukum, pelaku perzinahan harus dilakukan dihadapan semua orang yang kemudian bertujuan untuk memperlihatkan membelajaran untuk tidak melakukannya karena rasa sakit yang dirasakan sangat luar biasa dan juga memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat.

Prostitusi online adalah dari sudut pandang Islam disebut perzinahan, prostitusi online melakukan hubungan seksual terhadap wanita di bawah umur. Prostitusi ini merupakan tindakan yang sangat keji, tetapi juga akan menjadi beban psikologi bagi wanita yang dibawah umur yang walaupun melakukannya dengan tidak terpaksa

[58]Kementrian Agama RI, *"Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,"* 2019, 30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetapi ketika ada dari mereka yang hamil akibat perbuatan para hidung belang itu pasti akan sangat membekas dalam diri korban mucikari ini, terlebih ketika anak tersebut lahir tidak mempunyai ayah yang kemudian merusak psikologi anakya juga.

Manusia menurut Islam merupakan mahluk yang sangat istimewa dimata sang pencipta tetapi manusia bukanlah malaikat bukan pula jin yang dimana memiliki sifat kebaikan dan kejahatan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an manusia mampu untuk menjadi baik atau buruk yang dijelaskan pada surah As-Syams 7-10 sebagai berikut :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠

Terjemahnya :

> Demi sukma dan penyempurnaannya (Allah) mengilhami sukma) kejahatan dan kebaikan. Sugguh, bahagialah siapa yang menyucikannya, dan rugilah siapa yang mencemarkannya".

Seorang hakim juga menghindari memberikan putusan ketika ada kondisi yang mencurigakan atau lebih rendah tetapi hakim daapat tetap berpegang pada tingkat *zhaan* (berbaik sangka).[59]

Perkara yang sedang peneliti teliti, yakni seorang terdakwa Aulia Binti Sapri yang terbukti secara sah dan menyakinkan bresalah telah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara

[59]Blog Samudra, *"Pembuktian Dalam Hukum Islam,"* 2016, http:Myblogsamudra.blogspot.com/2010/05/Pembuktian-dalam-hukum-islam.htmml.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi atau seksual terhadap anak. Terdakwa telah sah dan myakinkan melanggar pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perbuhan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan fakta yang telah terungkapdalam pesidangan, terdakwa telah mengakui perbuatannya yakni melakukan praktik ekploitasi ekonomi dan eksploitasi anak dibawah umur dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dikarenakan unsur-unsur pidana didalamnya sudah terpenuhi.

Islam berpandangan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun yang kemudian mendatangkan mudharat dan menghalangi diwujudkannya maslahat untuk kehidupan masnusia, hal tersebut sangat bertentangan dengan maksud dari syariat hukum Islam yang sebenarnya yang dimana dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau dalam hukum pidana Islam disebut sebagai jarimah.[60]

Perbuatan sebagai jarimah atau tindak pidana yang perbuatannya merugikan orang lain disekitarnya yang kemudian menjadi alasan munculnya arti dasar atau sifat (illat) hukum ditetapkan sebagai jarimah. Hal yang mendasari Ahmad Hanafi berpendapat seperti itu adalah karena hal tersebut sangat merugikan lingungan masyarakat serta kepercayaan yang kemudian merugikan pihak individu dari segi

[60]*Abdul RAhman Al-Maliki, "Sistem Sanksi Dalam Islam"* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harta miliknya, nama baiknya bahkan perasaan yang menjadi patokan moral agama yang sangat dihormati dan perlu dipelihara dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

Menilai dan memberikan penetapan kepada suatu perbuatan tindak pidana harus sesau dengan dasar hukum yang ada sesuai dengan aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang pada asas legalitas yang dimana tidak dihukum seseorang ketika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya.Dalam penentuan peraturan yang dilanggar harus sesuai dengan unsur-unsur dalam hukum Islam yang dimana ukuran dari moralitas agama mempunyai illat kebenaran yang *absolut* atau mutlak yang hukumnya tidak berubah sebelum ada aturan hukum yang menggantinya.

Pandangan nilai-nilai Islam dalam tindak pidana prostitusi online di Pengadilan Negeri Pinrang putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang yang merupakan dalam pandangan Islam, terdakwa dikenakan sanksi *ta'zir*.Pengertian *ta'zir* secara umum adalah hukum yang berlakukan kepada pelaku pelanggaran diluar *qisas* dan *hudud*, baik itu yang berkaitan dengan hal Allah maupun hak manusia. Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan didalam A-Qur'an dan Hadist yang dengan kata lain hukuman ini menjadi kompetensi Hakim dan Penguasa.[61]

Rusjdi Ali Muhammad, berpendapat bahwa*ta'zir* merupakan perbuatan pidana yang jenis hukumannya belum ditentukan terlebih dahulu didalam nasnya, hanya saja perbuatannya diancam dengan hukuman berdasarkan *ijma'* (*concensus)* yang terhubung dengan hak Negara dalam menentukan ketentuan umumnya dan hukum

[61]Ahmad Hanafi, *"Asas-Asas Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari perbuatan yang telah menghasilkan keruskaakan fisik, social, finansial dan moral individu bagi masyarakat secara menyeluruh.

Prostitusi online banyak masalah yang bisa ditumbulkan yang berhubungan dengan masyarakat yang sangat perlu perhatian khusus dari masyarakat itu sendiri terlebih untuk aparat penegak hukum.Dampak dari melakukan tindakan prostitusi ini tidak hanya pada pemakai jasanya saja melainkan sangat berpengatuh kepada lingkungan masyarakat yang meluas.Tidak hanya itu, tindak pidana ini juga sangat mempengaruhi ketentraman dalam hidup berkeluarga yang sangat bisa memunculkan tindak pidana yang baru. Keterlibatan seseorang dalam praktek prostitusi ini benar-benar menghiraukan agamayang mereka anut sendiri yaitu agama Islam yang jelas-jelas diharamkan, karena bukan hanya berdampak pada penyimpangan seksual dan juga norma agama tetapi juga berpengaruh pada kesehatan organ intimnya.[62] Hukuman bagi pelaku zina adalah di rajam dengan dilempari batu sampai ia meninggal yang disaksikan oleh banyak orang. Tetapi ketika pelakunya *muhsan* maka hukumannya bisa dilakukan ketika hal zina yang dilakukan sudah terbukti yang disaksikan oleh empat orang saksi yang dapat dipercaya dan sudah bersumpah.

Tindak pidana prostitusi online ini, contoh hukuman dengan kebijakan yang ditolerirkan dengan berbagai pertimbangan yang khusus mengenai beberapapenyebab yang menjadi pengaruh besar dalam perubahan social.Peradaban manusia yang bervariasi sesuai dengan metode yang digunakan pengadilan atau pun jenis tindakan yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.Metode yang digunakan dalam pelanggaran ini adalah hanya menganggu kehidupan, harta dan kedamaian serta

[62]*Gawin W.J Terence H. Hull, Endang Sulistianinggsi, "Pelacur Di Indonesia"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketentraman masyarakat.Struktur umum hukum pidana kaum Muslimin masa kini (*Al-Siyasah Al-syar'iyah)* yang di dasarkan pada prinsip *ta'zir.*Maksudnya bentuk *ta'zirat* yang dikenakan oleh hakim itu sendiri, baik untuk pelanggaran yang hukumannya tindak ditentukan, ataupun bagi prangsangka yang dilakukan terhadapa tetangga. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan, peringatan, denda dan lain-lain.[63]

Hukuman jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurankadar hukumannya, maksudnya dalam penentuan kadar rendah dan tingginya hukuman diberikan seluruhnya kepada hakim. Demikianlah yang menjadikan syari'at telah memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang sangat tinggi pada hakim dalam menentukan bentuk hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana.Prinsip utama dari jarimah *ta'zir* adalah menjadikan penguasa sebagai acuan dalam melindungi kemaslahatan umum setiap masyarakat dari berbagai bahaya yang mungkin saja bisa terjadi.Selain itu, penegakannya juga harus sesuai dengan prinsip dasar *syar'i* yang dimana hukumannya harus dimulai dari yang paling ringan sampai pada hukuman yang sangat berat.Hukuman jarimah serta perbuatannya adalah hukuman mati, hukuman *jilid (dera),* hukuman penjara, hukuman moral.[64]

Perbuatan prostitusi online dalam jarimah diancam dengan beberapa hukuman *ta'zir*yang dilihat dari perbuatannya yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi 3 sebaai berikut :

[63]Ahmad Rosyadi, *"Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia,"* ., 55.
[64]A. Djazuli, *"Fiqh JInayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam"* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. *Ta'zir* maksiat

Ta'zir atas maksiat diancamdengan hukuman *ta'zir* karena perbuatannya dilarang oleh *syara'* dan dianggap dosa oleh Allah.

3. *Ta'zir* untuk kemaslahatan banyak orang

Ta'zir ini berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullsh SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas orang itu tidak mencuri, Rasulullah SAW kemudian melepasksn orang itu.Adapun contoh dalil tersebut adalah bahwa penahanan (*al-habsu)* merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir.*Sedangkan hukumannya hanya dikenakan terhadap tindak pidana yag telah dibuktikan.

4. *Ta'zir atas pelanggaran*

Dikhususkan kepad orang yang telah melakukan perbuatan terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. Dalam prostitusi online, perbuatan itu diakatakan pada *ta'zir* atas pelanggaran.Karena perbuatan yang dilarang.

Dalam *jarimah ta'zir,* terdapat beberapa hukuman yaitu :

1. Pidana mati

Imam hanafi memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuaman mati dengan syarat apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan keruskan di muka bumi, Imam Syafi'i juga memperbolehkan hukuman mati tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Pidana dera

Batas terendah dari hukuman jilid dalam *ta'zir* termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar ketika terdapat pendapat di kalangan para ulama.Hanya saja demi kepastian hukum, maka *Ulil Amri* berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.

3. Pidana penjara

Pidana penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya adalah satu hari dan batas tertingginya adalah tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman *ta'zir* adalah setiap tindakan pidana selain tindak pidana *hudud, qisas, diyat,* karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya dalam *syara'*.[65]

Kasus Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana Islam pada dasarnya tidak terdapat sansksi khusus yang terkait dengan prostitusi online, melihat hal yang di dakwakannya dengan pertimbangan dari beberapa faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengqiyaskan bahwa terdakwa dijatuhi sanksi hukum *ta'zir.*

[65]A. Jazuli, "Fiqhi Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam", (Jakarta : Rajawali Pers, 1997),h.35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi prostitusi online dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang.

Transaksi prostitusi online merupakan transaksi penjualan jasa seksual melalui internet atau social media untuk mendapatkan uang atau imbalan.Dalam transaksi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melalui aplikasi internet yaitu Whatsapp yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi yang kemudian menyamar sebagai penyewa jasa PSK ini.pada transaksi tersebut terdakwa memberikan layanan seksual dan memperoleh keuntungan sebesar 30 % hingga 40 % dari tarif yang diberikan. Dalam kasus ini, permasalahan ekonomi yang sangat meresahkan masyarakat yang tidak memliki akses ekonomi yang mapan.Hal inilah yang menjadikan terdakwa nekat melakukan tindak pidana prostitusi online ini.terdakwa mencari jalan pintas yang lebih mudah untuk mencari uang, dikarenakan tuntutan keluarga yang menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga.

2. Penerapan yuridis normatif prostitusi online dipengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.

Dalam prostitusi online ini tidak langsung untuk ditetapakan tetapi hakim juga melihat factor-faktor dan penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan yang menjadi polemik sampai sekarang dikarenakan tidak ada Undang-Undang yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengatur secara khusus tentang tindak pidana prostitusi online ini.Untuk sekarang ini, belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi online di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP.Serta untuk PSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat prostitusi online tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

3. Sanksi prostitusi online prespektif Hukum Islam.

Pandangan nilai-nilai Islam dalam tindak pidana prostitusi online di Pengadilan Negeri Pinrang putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang yang merupakan dalam pandangan Islam, terdakwa dikenakan sanksi *ta'zir.*Pengertian *ta'zir* secara umum adalah hukum yang berlakukan kepada pelaku pelanggaran diluar *qisas* dan *hudud*, baik itu yang berkaitan dengan hal Allah maupun hak manusia. Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan didalam A-Qur'an dan Hadist yang dengan kata lain hukuman ini menjadi kompetensi Hakim dan Penguasa.

Kasus Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana Islam pada dasarnya tidak terdapat sansksi khusus yang terkait dengan prostitusi online, melihat hal yang di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dakwakannya dengan pertimbangan dari beberapa factor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengqiyaskan bahwa terdakwa dijatuhi sanksi hukum *ta'zir.*

E. SARAN

Seharusnya tidak hanya para penegak hukum saja yang kemudian memperhatikan hal-hal yang sangat mengganggu ketentraman lingkungan disekitar.Kita sebagai masyarakat yang awam jangan acuh yang kemudian membiarkan kasus-kasus seperti itu menjadi buudaya yang berada disekitar kita, kita harus bisa mengetahui autran-aturan yang ada dan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena disamping merusak moral juga bisa merusak mental korban yang kemudian tidak bisa mendapatkan haknya untuk bekerja sesuai dengan apa yang korban idam-idamkan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. “Fiqh JInayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,” 35. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

———. “Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,” 81. Jakarta: Kencana, 2003.

Abdul RAhman Al-Maliki. “Sistem Sanksi Dalam Islam,” 12. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Ahmad Hanafi. “Asas-Asas Hukum Pidana Islam,” 89–90. Jakarta: Pt BUlan Bintang, 1993.

———. “Asas-Asas Hukum Pidana Islam,” 1. Jakarta: Pt Bulan Bintang, 1993.

———. “Asas-Asas Hukum Pidana Islam,” 298. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ahmad Rosyadi. “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia,” 55, n.d.

Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum,” h.106. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Arief, Barda Nawawi. “Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia,” h.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Arikunto, Saharsimi. “Prosedur Penelitian,” h.115. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme,” h.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu : Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan,Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian,” h.5675. Banten: Gema Insani, 2011.

Azwar, Saifuddin. “Metedologi Penelitian,” h.40. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007.

Baswandi, Basrowi dan. “Memahami Penelitian Kualitatif,” h.158. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Blog Samudra. “Pembuktian Dalam Hukum Islam,” 2016. http:Myblogsamudra.blogspot.com/2010/05/Pembuktian-dalam-hukum-islam.httml.

C.S.T Kansil. “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,” 165, n.d.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.

Chusnafariha, Nia. “Cyber Prostitution Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam." *Semarang: Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas ISlam Negeri Walisongo*, 2017.

Damin, Sudarman. "Menjadi Peneliti Kuantitif, Ancaman Meteologi, Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora," h.37. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Departemen Agama RI. "A-Qur'an Dan Terjemahannya," 90. Jakarta: Syamsil Cipta Media, 2004.

Djubaidah, Neng. "Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam," h.196. Jakarta: Prenada Media, 203AD.

Edmon, Makarim. "Kompilasi Hukum Telematika," h.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Eltra. "Sejarah Lahirnya UU ITE," 2010.

Hartanto, Dwiyana Achmad. "Penanggulangan Prostitui Online Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." Muria Kudus, 2015.

———. "Penanggulangan Prostitusi Online Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi*, 2015.

Jaya, Ida Bagus Surya. "Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana," h.2. Jakarta: Unpam Press, 2015.

Kementrian Agama RI. "Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," 30, 2019.

Lutfan Muntaqo. *Porno : Defenisi Dan Kontroversi*. Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006.

Melinda Novi Sari. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulanggan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online," 2013, h.24.

Muchtar, Henny. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dan Hak Asasi Manusia," 2015, h.84. https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf.

Muhammad Kamal Zubair, Dkk. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," 30. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Nasution, Harun. "Islam Ditinjau Berbagai Aspeknya Jilid I," h.17. Jakarta: UI Press, 2010.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Novianti. “Perilaku Penggunaan Internet Di Kalangan Mahasiswa,” 2011, h.21.

Nurhayani, Hikmah. “Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Koparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam,” 2016.

pasal 296. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” n.d.

Pasal 506. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” n.d.

Peterson, Riversl Wiliam. Jay W. Jensen Theodore. “Media Massa Dan Masyarkat Modern,” h.56. Jakarta: Kencana, 2003.

Prof. Dr. H. Muladi, S.H. “Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarkat,” 99. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Redaksi. “Mempertanyakan Legalitas Prostitusi,” n.d. http://us.dunia.vivanews.com/news/reead/27402-legalitas_prostitusi_tak_menjamin_perempuan.

Rhiza.K, Alvionita. “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitusi) Di Indonesia,” 2013, h.3-5.

Rif’ah, Nor. “Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam,” h.134. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.

Rifai, Muhammad. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” IAIN Surakarta, 2019.

Sri Wiyanti. “Bahasa Dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaik : Jurnal Kebudayaan Dan Kemasyarakatan,” 2005.

Subagyo, Joko. “Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek),” h.87. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiono. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D,” 2012, h.308. https://scholar.google.com/citations?user=uUIIujUAAAAJ&hl=en.

Suharyanto, Budi. “Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya,” h.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Terence H. Hull, Endang Sulistianinggsi, Gawin W.J. “Pelacur Di Indonesia,” 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Tresna. “Asas-Asas Hukum Pidana.” edited by PT. Tiara, 27. Jakarta, 1959.

“Undang-Undang RI No.44 Tahun Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1),” n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2336/In.39.6/PP.00.9/12/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	IPA ARIANA
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Tapong, 24 Oktober 1998
NIM	:	17.2500.029
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Desa Tapong, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 14 Desember 2021
Dekan,

Hj. Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0609/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-12-2021 atas nama IPA ARIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1134/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 16-12-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0612/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 16-12-2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
3.	Nama Peneliti	: IPA ARIANA
4.	Judul Penelitian	: PROSTITUSI ONLINE DALAM YURIDIS NORMATIF PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM : TELAAH KASUS DI PENGADILAN NRGERI PINRANG PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: HAKIM
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-06-2022.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Desember 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II
Jl. Jend Sukowati Nomor 38. Telp/Fax : (0421) 921030
Website : www.pn-pinrang.go.id email : pn_pinrang@yahoo.com - pidanapnpinrang46@gmail.com - perdata.pnpinrang@gmail.com- pnpinranghukum@gmal.com
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR W22.U23/149 /HK/I/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H**
NIP : 19780606 200112 1 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ipa Ariana
No. Stambuk : 17.2500.029
Program Studi : Hukum Syariah Institute Agama Islam (IAIN) Parepare

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "***Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam, Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN Pin***"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331

Telepon (0421)21307, Faksimail(0421)2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IPA ARIANA

NIM : 17.2500.029

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH)*

JUDUL : PROSTITUSI ONLINE DALAM YURIDIS NORMATIF PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM : TELAAH DIPENGADILAN NEGERI PINRANG PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim mengenai kasus prostitusi online ?
2. Apa yang menjadi faktor terjadinya prostitusi online ?
3. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap korban prostitusi online ?
4. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku prstitusi online putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN Pin ?
5. Bagaimana metode-metode hakim atau aparat hukum dalam menangani kasus prostitusi online ?
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam dalam menetapkan suatu putusan ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMADI APRI AHMAD

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : PINRANG

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri / Hakim

Menerangkan bahwa telah memberikan keteragan wawancara kepada saudara Ipa Arinan yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **"Protitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah kasus di Pegadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020/PN Pinrang"**

Demikian surat keteragan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya

Pinrang, 11 Januari 2022
Yang Bersangkutan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pid.1.A.3

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Binti Sapri
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Kandea, Kecamatan. Watang Sawitto, Kabupaten. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Aulia Binti Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ASWAR ANNAS.,S.H., SUSIANTI,S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Rudi Yusuf, yang beralamat dan berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C-31, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, No. 39/ Pendt/sk/Pdn/2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AULIA Binti SAPRI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AULIA Binti SAPRI dengan pidana selama penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK;
   - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver;
   - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel/Wisma RJL di Jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang"*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyangupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi LINA dan saksi HAMIDA menyampaikan kepada saksi LINA dan saksi HAMIDA bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi LINA dan saksi HAMIDA mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi LINA ke Wisma RJL dan saksi HAMIDA akan menyusul ke WISMA RJL, sesampainya terdakwa dan saksi LINA di wisma RJL, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar kamar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil saksi LINA masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung menangkap terdakwa;

bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui saksi MUH. ISRA alais ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL yang menyediakan saksi HAMIDA dan saksi NURUL AISYAH untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tarif yang berikan dari pemesan;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- bahwa Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN yang juga masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

—— Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel Wisma RJL di Jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak", dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyangupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi LINA dan saksi HAMIDA menyampaikan kepada saksi LINA dan saksi HAMIDA bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi LINA dan saksi HAMIDA mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi LINA ke Wisma RJL dan saksi HAMIDA akan menyusul ke WISMA RJL, sesampainya terdakwa dan saksi LINA di wisma RJL, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar kamar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil saksi LINA masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung menangkap terdakwa;

- bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui saksi MUH. ISRA alais ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL yang menyediakan saksi HAMIDA dan saksi NURUL AISYAH untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tarif yang berikan dari pemesan;
- bahwa Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN yang juga masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diubah dengan UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan transaksi kegiatan layanan seksual;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat Saksi dan rekan saksi yaitu Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah dari satuan unit Reskrim kepolisian resort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi transaksi kegiatan layanan seksual sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah langsung melakukan penyelidikan dan menuju Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyamaran dengan dengan cara memesan wanita untuk layanan seksual kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri melalui Whats up dan pada saat itu Terdakwa Aulia menyanggupi dan mengirimkan gambar wanita melalui pesan Whats up serta memberikan harga untuk setiap wanita;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri menyampaikan agar disiapkan kamar hotel sehingga Saksi dan saksi Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah memesan kamar hotel di RJL dan Terdakwa Aulia dalam pesan Whats up akan menyiapkan 2 {dua} wanita yang akan melayani layanan seksual;
- Bahwa sekitar pukul 22,30 WITA, Terdakwa Aulia Binti Sapri datang dengan di bonceng oleh Sdr.Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan seorang wanita yang bernama LINA, kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri naik keatas lantai 2 dan bertemu dengan Saksi dan saksi Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah didalam kamar dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan telah menyiapkan 2 {dua} wanita yaitu LINA dan MIDA namun baru ada 1 {satu} orang dibawah yaitu LINA sedangkan MIDA belum datang;

- Bahwa awalnya Saksi telah menanyakan berapa harga dari wanita tersebut dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan Rp.850.000,-{Delapan ratus lima puluh ribu rupiah} 1 {satu kali pakai} namun pada saat itu Saksi melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp.650.000,-{enam ratus lima puluh ribu rupiah} satu kali pakai, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dan uang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri sambil mengatakan untuk kembaliannya nanti dibawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Aulia Binti Sapri turun kebawah dan keluar dari Hotel RJL dan bermaksud memanggil LINA yang sedang menunggu di diluar untuk segera naik keatas untuk melayani pemesan dan Terdakwa Aulia Binti Sapri juga baru akan menyerahkan uang yang saksi serahkan tadi kepada LINA namun pada saat itu Terdakwa Aulia Binti Sapri langsung diamankan oleh Petugas yang telah bersiap diluar bersama barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna silver milik Terdakwa Aulia Binti Sapri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan dalam menawarkan layanan seksual wanita beserta harganya;
- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri mengakui bayaran yang akan Terdakwa Aulia Binti Sapri terima atas pesanan layanan seksual dari LINA pada saat itu adalah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan LINA mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wanita-wanita tersebut melayani pemesan yang telah membayar kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan cara melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan pemesan disuatu tempat seperti wisma atau hotel;
- Bahwa wanita yang digunakan Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk ditawaran kepada pemesan layanan seksual pada saat Terdakwa Aulian Binti Sapri ditangkap adalah LINA (berusia 15 tahun) dan MIDA berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Aulia Binti Sapri, yang telah menawarkan layanan seks kepada pelanggan di wilayah Kabupaten Pinrang, selain Terdakwa Aulia Binti Sapri yaitu Saksi Isra, Saksi Bunda Ade dan Astuti;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan transaksi kegiatan layanan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat Saksi dan rekan saksi yaitu Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris dari satuan unit Reskrim kepolisian resort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi transaksi kegiatan layanan seksual sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris langsung melakukan penyelidikan dan menuju Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyamaran dengan dengan cara memesan wanita untuk layanan seksual kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri melalui Whats up dan pada saat itu Terdakwa Aulia menyanggupi dan mengirimkan gambar wanita melalui pesan Whats up serta memberikan harga untuk setiap wanita;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri menyampaikan agar disiapkan kamar hotel sehingga Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris memesan kamar hotel di RJL dan Terdakwa Aulia dalam pesan Whats up akan menyiapkan 2 (dua) wanita yang akan melayani layanan seksual;
- Bahwa sekitar pukul 22,30 WITA, Terdakwa Aulia Binti Sapri datang dengan di bonceng oleh Sdr.Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan seorang wanita yang bernama LINA, kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri naik keatas lantai 2 dan bertemu dengan Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris didalam kamar dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyiapkan 2 {dua} wanita yaitu LINA dan MIDA namun baru ada 1 {satu} orang dibawah yaitu LINA sedangkan MIDA belum datang;

- Bahwa awalnya Saksi telah menanyakan berapa harga dari wanita tersebut dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan Rp.850.000,-{Delapan ratus lima puluh ribu rupiah} 1 {satu kali pakai} namun pada saat itu Saksi melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp.650.000,-{enam ratus lima puluh ribu rupiah} satu kali pakai, kemudian Saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris
- menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dan uang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri sambil mengatakan untuk kembaliannya nanti dibawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Aulia Binti Sapri turun kebawah dan keluar dari Hotel RJL dan bermaksud memanggil LINA yang sedang menunggu di diluar untuk segera naik keatas untuk melayani pemesan dan Terdakwa Aulia Binti Sapri juga baru akan menyerahkan uang yang saksi serahkan tadi kepada LINA namun pada saat itu Terdakwa Aulia Binti Sapri lansung diamankan oleh Petugas yang telah bersiap diluar bersama barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna silver milik Terdakwa Aulia Binti Sapri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan dalam menawarkan layanan seksual wanita beserta harganya;
- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri mengakui bayaran yang akan Terdakwa Aulia Binti Sapri terima atas pesanan layanan seksual dari LINA pada saat itu adalah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan LINA mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wanita-wanita tersebut melayani pemesan yang telah membayar kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan cara melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan pemesan disuatu tempat seperti wisma atau hotel;
- Bahwa wanita yang digunakan Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk ditawaran kepada pemesan layanan seksual pada saat Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap adalah LINA berusia 15 (lima belas) tahun dan MIDA berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Aulia Binti Sapri, yang telah menawarkan layanan seks kepada pelanggan di wilayah Kabupaten Pinrang, selain Terdakwa Aulia Binti Sapri yaitu Saksi Isra, Saksi Bunda Ade dan Astuti;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Saksi NURUL AISYAH Als NABILA Als ONDENG Binti MAHIR:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengeksploitasi anak di bawah umur untuk melakukan layanan seksual terhadap Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin dan Per. Astuti karena mereka berempat adalah muncikari Saksi dimana Terdakwa Aulia Binti Sapri Saksi panggil "Kak Aul" Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal saksi panggil BUNDA dan Per. Astuti saksi panggil Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin Saksi panggil kak Isra;
- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mereka semua pernah menggunakan jasa Saksi dan Saksi sudah lupa kapan kejadiannya namun Saksi masih ingat dimana tempatnya mereka menggunakan jasa Saksi dalam kegiatan prostitusi yaitu di wisma batam Terdakwa Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal menggunakan jasa Saksi sedangkan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin menggunakan jasa Saksi di penginapan Tirta Sari yaitu di Jl. Singa kemudian Per. Astuti menggunakan jasa Saksi di M Hotel Jl. Sudirman;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pelayan seksual karena saksi terdesak kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mencarikan saksi tamu dengan cara menghubungi temannya yang ada kenalannya melalui media sosial yaitu whats app (WA) dan biasanya jika ada yang berminat maka calon tamu Saksi akan menghubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin lalu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

calon tamu Saksi meminta foto Saksi selanjutnya calon tamu Saksi bernegosiasi dengan mereka dan setelah sepakat maka Saksi di panggil dan di kenalkan dengan tamu yang akan menggunakan jasa prostitusi dari Saksi lalu Saksi melayani tamu Saksi sesuai dengan kesepakatan dan biasanya Saksi melayani mereka di kamar hotel, penginapan atau di rumah – rumah kontrakan dimana Saksi berhubungan badan dengan para lelaki yang menjadi tamu Saksi;

- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin, bekerjasama dalam menggunakan jasa Saksi karena dimana saat itu Saksi tinggal bersama dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal mengatakan kepada saksi bahwa Ia di hubungi oleh Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin untuk di carikan LADIES dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal menawarkan kepada Saksi namun saat itu Saksi tidak menerima tawarannya begitu juga dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri pernah menghubungi Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal untuk di carikan LADIES namun saat itu Saksi juga tidak menerima tawarannya;
- Bahwa adapun pengertian kata LADIES menurut Saksi adalah perempuan yang di siapkan oleh bunda untuk kegiatan prostitusi;
- Bahwa adapun tarif yang di pasarkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin kepada tamu Saksi yaitu bervariasi setiap satu kali main dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp.1.000.000,- (satu juta) sekali main;
- Bahwa semua lelaki yang pernah menggunakan layanan prostitusi dari Saksi saat ini Saksi sudah lupa dan Saksi tidak kenal mereka;
- Bahwa setiap kali Saksi menerima tamu lelaki yang menggunakan jasa prostitusi maka Saksi selalu menggunakan jasa orang lain yaitu Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin untuk mempermudah kegiatan prostitusi tersebut;
- Bahwa saat Saksi bekerja sama dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal saat itu Saksi langsung menerima uang dari pelanggan Saksi lalu uang tersebut Saksi bagi dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal namun sewaktu Saksi bekerja dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin saat itu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka yang terima uang dari pelanggan Saksi kemudian mereka memberi bagian Saksi;

- Bahwa adapun keuntungan yang di dapatkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin setiap kali mendapatkan tamu untuk saksi bervariasi atas jasa kegiatan prostitusi tersebut kadang Rp 200.000 ,- (Dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap kali Saksi melayani lelaki pengguna jasa dari Saksi kadang Saksi pakai pengaman yaitu kondom dan kadang juga tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Wisma RJL dan pada saat itu Saksi yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa awal mulanya Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri yaitu awalnya Saksi sering datang di rumah teman Saksi yang mengontrak rumah di Jl. Kandea dan kebetulan teman Saksi itu kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, singkat cerita saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Terdakwa Aulia Binti Sapri menawarkan Saksi pekerjaan yang menjanjikan yaitu prostitusi dan Saksi pun menerimanya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Bianti Sapri sejak bulan Agustus 2019 dan Saksi jalani pekerjaan prostitusi baru sekira empat bulan ;
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan sebagai pelayan seks karena terdesak kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa Aulia Binti Sapri mendapatkan tamu untuk saksi yaitu dengan cara Terdakwa Aulia Binti Sapri mencarikan Saksi tamu dengan cara menghubungi temannya yang ada kenalannya dan biasanya jika ada yang berminat maka calon tamu Saksi akan mennghubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu calon tamu Saksi meminta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

foto saksi selanjutnya calon tamu Saksi bernegosiaisi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri;

- Bahwa adapun tarif yang di pasarkan Terdakwa Aulia Binti Sapri kepada tamu Saksi yaitu bervariasi dari harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp 800.000 ,- (delapan ratus ribu rupiah) sekali main ;
- Bahwa seingat Saksi sudah ada empat lelaki yang menjadi tamu Saksi yang menikmati layanan seksual dari Saksi dan keempat lelaki tersebut semuanya di fasilitasi Terdakwa Aulia Binti Sapri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung menerima uang dari tamu yang Saksi layani karena semuanya melalui Terdakwa Aulia Binti Sapri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang di dapat Terdakwa Aulia Binti Sapri atas jasa kegiatan prostitusi tersebut karena Saksi hanya menerima uang langsung dari tangan Terdakwa Aulia Binti Sapri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi di temukan tertangkap tangan melakukan kegiatan prostitusi yaitu pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wita di Hotel RJL Jl. Jendral Sudirman Kel. Maccorawalie Kec. WatangSawitto Kab. Pinrang dan saat itu Saksi baru mau melayani tamu dan Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 wita Saksi saat itu di hubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri melalui pesan "Whats up" dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi pun meresponnya lalu Saksi balik bertanya " adakah ka (Maksud saksi bertanya apakah ada tamu)" dan Terdakwa Aulia Binti Sapri menjawab " ada " dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan sebentar Saksi telpon setelah Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri bertemu maka kami pun sepakat pergi menemui tamu Saksi yang saat itu Saksi belum kenal dimana saat itu Terdakwa Aulia Binti Sapri selalu komunikasi dengannya. Sekira pukul 23.30 wita Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri datang ke hotel RJL Jl. Sudirman dimana tamu Saksi saat itu sudah menunggu dan sudah memboking kamar setelah sampai disana Terdakwa Aulia Binti Sapri terlebih dahulu naik ke lantai dua menemui tamu Saksi tersebut dan Saksi di suruh menunggu tidak lama berselang datang Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu saat itu baru saja Terdakwa Aulia Binti Sapri mau menyerahklan uang kepada Saksi dan tiba – tiba datang beberapa laki – laki yang Saksi tidak kenal dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri kemudian kami berdua di interogasi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengaku jika telah menerima uang sebesar Rp

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang di anggap tamu Saksi dan laki – laki tersebut menunggu di kamar hotel dan saat itu juga Saksi mengakui jika telah menjadi pekerja pelayan seksual.

- Bahwa kemudian bersamaan itu pihak kepolisian memperlihatkan Saksi uang sebesar Rp 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti atas perbuatan Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri, selanjutya Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri bersama satu teman Terdakwa Aulia Binti Sapri yang mengantar Terdakwa Aulia Binti Sapri di bawa ke mapolres pinrang;
- Bahwa sebelum saksi tertangkap tangan bersama Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Saksi di janjikan oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri uang sejumlah Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa umur Saksi saat ini 17 (tujuh belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Saksi HERMAWAN Bin JAMALUDDIN,** dibacakan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Wisma RJL dan pada saat itu Saksi yang membonceng Terdakwa Aulia Binti Sapri, pada hari tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Wisma RJR Jl.Jend.Sudirman Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun setelah Saksi ikut ke kantor polisi untuk diambil keterangan, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap karena telah membawa seorang wanita ke Wisma RJL dan mendapatkan bayaran;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 23.00 wita, Saksi di mintai oleh Saksi ICCANG suami Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk membonceng Terdakwa Aulia Binti Sapri namun Saksi tidak diberitahukan kemana tujuannya.Kemudian Saksi membonceng Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha mio Soul GT warna putih milik teman dari Saksi ICCANG. Ketika dijalan Terdakwa Aulia Binti Sapri hanya menunjuk arah jalan hingga sampai di sebuah wisma di Jalan Jend.Sudirman dan pada saat itu sudah ada seorang wanita yang tidak saksi kenal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunggu Terdakwa Aulia Binti Sapri.Kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri masuk kedalam wisma tersebut, sedangkan Saksi dan juga teman wanitanya menunggu diluar.lalu sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa Aulia Binti Sapri keluar dari wisma tersebut dan menemui wanita yang menunggunya diluar, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Aulia Binti Sapri langsung ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan ditemukan uang senilai Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) di tangan Terdakwa Aulia Binti Sapri . Setelah itu Terdakwa Aulia Binti Sapri dibawa oleh pihak Kepolisian sedangkan Saksi dan teman wanita Terdakwa Aulia Binti Sapri juga diambil keterangan di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa Aulia Binti Sapri ke wisma karena Saksi hanya disuruh untuk membonceng dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa akan menerima bayaran sejumlah uang dari transaksi prostitusi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa Aulia Binti Sapri sehari – hari dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang kegiatan Terdakwa Aulia Binti Sapri tentang wanita yang dibawanya untuk kegiatan prostitusi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN** dibacakan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana mengeksploitasi anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan prostitusi terhadap Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya Saksi kenal dengan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin dan sekira empat bulan lalu Saksi kenal Terdakwa Aulia Binti Sapri, kemudian sekira satu bulan Saksi kenal Saksi Per. Astuti dan terakhir Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mereka semua pernah menggunakan jasa Saksi dan Saksi sudah lupa kapan kejadiannya namun Saksi masih ingat tempatnya dimana Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin dan Per. Astuti pernah menggunakan jasa Saksi di penginapan TIRTA SARI (Depan rumah makan anggi) dan di tempat itu Saksi sering melakukan kegiatan prostitusi sedangkan Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal masing – masing pernah menggunakan jasa saksi di wisma batam dan salah satu rumah kontrakan yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan sebagai prostitusi karena terdesak kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mencarikan Saksi tamu dengan cara menghubungi temannya yang ada kenalannya melalui media sosial yaitu whatsapp (WA) atau facebook dan biasanya jika ada yang berminat maka calon tamu Saksi akan mennghubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin lalu calon tamu Saksi meminta foto Saksi selanjutnya calon tamu Saksi bernegosiaisi dengan mereka dan setelah sepakat maka Saksi di panggil dan di kenalkan dengan tamu yang akan menggunakan jasa prostitusi dari saksi lalu saksi melayani tamu saksi sesuai dengan kesepaktan dan baisanya saksi melayani mereka di kamar hotel, penginapan atau di rumah – rumah kontrakan dimana saksi berhubungan badan dengan para lelaki yang menjadi tamu saksi ;
- Bahwa Adapun tarif yang di pasarkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin kepada tamu saksi yaitu bervariasi setiap satu kali main dengani harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekali main namun yang sampai di tangan Saksi biasanya berkisar Rp 200.000 ,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 350.000 ,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi jumlah lelaki yang telah menjadi tamu Saksi dan telah menikmati layanan seksual Saksi dan semua lelaki yang pernah menggunakan layanan prostitusi dari Saksi saat ini Saksi sudah lupa dan Saksi tidak kenal mereka;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa setiap kali Saksi menerima tamu lelaki yang menggunakan jasa prostitusi maka Saksi selalu menggunakan jasa orang lain yaitu Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin untuk mempermudah kegiatan prostitusi tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah langsung menerima uang dari tamu yang Saksi layani sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan kepada Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang di dapatkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin setiap kali mendapatkan tamu untuk Saksi yang di dapat mereka bervariasi atas jasa kegiatan prostitusi tersebut kadang Rp 200.000 ,- (Dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali saksi melayani lelaki pengguna jasa dari Saksi kadang saksi pakai pengaman yaitu kondom dan suntik KB dan kadang juga tidak menggunakan alat konrasepsi ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa umur saksi saat ini yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. **Saksi MUH. ISRA Alias ISRA Bin ARMIN SALAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memulai menjadi seorang mucikari yang menyediakan layanan seksual wanita kepada pemesan yaitu sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa sebelum Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian saksi baru saja menyediakan layanan seksual yaitu pada hari ahad sekitar pukul 22.00 wita di Wisma Tirtasari (Didepan Kios anggi) Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang dan adapun wanita yang saksi siapkan pada waktu tersebut adalah Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi yang memesan layanan seksual ketika saksi menyiapkan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin tersebut ;
- Bahwa adapun yang dibayarkan oleh pelanggan kepada Saksi dalam transaksi layanan seksual oleh Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan adapun Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun uang atau keuntungan yang Saksi dapatkan dari transaksi seksual Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin tersebut adalah dengan membeli cemilan-cemilan dan makanan ringan;
- Bahwa para pelanggan memesan wanita kepada Saksi dengan cara menelpon Saksi dan mengirimkan pesan melalui what app Saksi terlebih dahulu dan menanyakan harga wanita yang ia ingin pesan kepada Saksi setelah itu Saksi mengirimkan foto wanita tersebut sesuai dengan keinginan orang yang memesan;
- Bahwa tarif wanita yang Saksi tawarkan kepada seseorang kisaran Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika harga wanita yang Saksi tawarkan adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika harga wanita Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi pun sering mendapatkan keuntungan lebih tergantung Saksi dan orang yang memesan wanita tersebut saat melakukan negosiasi;
- Bahwa adapun wanita yang Saksi tawarkan kepada seseorang untuk melakukan layanan seksual atau prostitusi adalah Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah meminta wanita kepada Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal untuk menggunakan wanita anak didiknya. Adapun Terdakwa Aulia Binti Sapri pernah bertanya kepada Saksi "ada ledis mu (wanita mu)" lalu Saksi menjawab "tidak ada" serta Per. Astuti pernah menawarkan wanita yang ia pekerjakan dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi belum mendapatkan pesanan dari seseorang;
- Bahwa Saksi menawarkan atau mengirimkan foto wanita saat seseorang memesan wanita terhadap Saksi yaitu dengan menggunakan hp Saksi dengan merk OPPO A37 warna putih dengan no 082 195 120 831dengan menggunakan aplikasi chat Whats up dan messenger;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa Saksi diperlihatkan HP dengan merk OPPO A37 warna putih dan Saksi mengenalnya dan menjelaskan bahwa hp tersebut adalah alat yang Saksi gunakan saat seseorang memesan wanita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merekrut wanita untuk melakukan prostitusi terhadap yang memesan wanita kepada Saksi dengan cara awalnya wanita tersebut mengirimkan pesan melalui messenger kepada Saksi, dan menawarkan diri karena membutuhkan uang, setelah itu Saksi menunggu seseorang untuk memesan wanita, dan setelah mendapatkan seseorang yang ingin melakukan hubungan seks, barulah Saksi mempertemukannya;
- Bahwa Saksi menawarkan wanita-wanita tersebut karena Saksi hanya ingin membantu wanita tersebut untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta Saksi mendapatkan keuntungan atau hasil dari kegiatan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dengan cara :
  a. Saksi mendapatkan uang tersebut dari seseorang yang memesan wanita kepada Saksi;
  b. Saksi mendapatkan uang tesebut dari wanita setelah melakukan prostitusi terhadap orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. **Saksi MAFRIANI ADHE Alias BUNDA ADE Binti ZAENAL,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pun hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa Saksi mengeksploitasi wanita untuk melakukan prostitusi saat itu pada hari sabtu tanggal 07 desember 2019 sekitar pukul 23.30, bertempat di penginapan tirta sari;
- Bahwa Saksi telah memasarkan wanita untuk melayani pemesan layanan seksual yang dilakukan selain di Tirtasari juga bertempat di Wisma Batam, Hotel M, dan Hotel RJL.
- Bahwa awalnya Saksi menelpon atau mendatangi anak tersebut dan menanyakan pekerjaan dan bilamana anak tersebut mau, barulah Saksi atau anak tersebut membicarakan harga;
- Bahwa awalnya Saksi menggeluti pekerjaan sebagai pelayaan prostitusi dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010, setelah itu Saksi menikah dengan suami kedua Saksi yakni P. MUSLIMIN namun pada tanggal 24

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oktober tahun 2016 Saksi bercerai, dan pada bulan juli 2017 Saksi menikah dengan suami ketiga Saksi yakni ANCA dimana saat itu Saksi tinggal Takkallala timur Desa maccirinnae Kec Patampanua Kab Pinrang, kemudian pada tahun 2018 Saksi bersama suami ketiga pindah rumah dan kost bertempat di Jl Anrea wahani, kemudian pada bulan juni tahun 2018 Saksi pindah dan kost di kamp lerang-lerang kec paleteang dan menetap sampai disana sampai saat ini, lalu setelah suami ketiga Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kasus pencurian, barulah Saksi menggeluti pekerjaan yang saat ini saksi sebagai pihak kedua atau mucikari dalam mengeksploitasi anak dibawah umur untuk melakukan prostitusi, kemudian pada bulan Juni 2019 Saksi diperkenalkan dengan Per. Dewa, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, dari Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin saksi kenal dari Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, kemudian saksi mempekerjakan Per. Dewa pertama kali pada bulan juni 2019 untuk melakukan prostitusi kemudian pada bulan yang sama saksi mempekerjakan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, dan Per. Mute dan pada bulan agustus 2019 saksi mempekerjakan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin serta pada bulan oktober 2019 saksi mempekerjakan Per. Risma untuk melakukan prostitusi

- Bahwa Saksi mempekerjakan semua anak atau wanita yaitu Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin sebanyak 3 kali, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir sebanyak 5 kali, Per. Risma sebanyak 3 kali, Per. Dewa sebanyak 3 kali, Per. Mute sebanyak 1 kali.
- Bahwa total keuntungan yang Saksi dapatkan pada saat memperjakan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, Per. Dewa, dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin adalah Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir Sebanyak Rp.500.000 (lima ribu rupiah), Per. Dewa sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Per. Risma sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Per. Mute sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membawakan wanita terhadap orang yang memesan wanita untuk melakukan prostitusi dengan cara sering menyuruh wanita yang akan dipesan oleh orang tersebut untuk bertemu tergantung orang yang memesan wanita dimana ia dan wanita tersebut akan bertemu;
- Bahwa orang tersebut memesan wanita kepada Saksi dengan cara menelpon Saksi dan mengirimkan pesan melalui whats app Saksi terlebih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dahulu dan menanyakan harga wanita yang ia ingin pesan kepada Saksi setelah itu Saksi mengirimkan foto wanita tersebut sesuai dengan keinginan orang yang memesan;

- Bahwa keuntungan Saksi tidak menentu terkadang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat seseorang memesan wanita, Saksi pernah meminta wanita lain dan Saksi pernah meminta wanita kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin pernah meminta ledis atau wanita kepada Saksi dengan tarif Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi meminta wanita kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri atau pun Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin meminta wanita kepada Saksi barulah Saksi bertemu dan menyuruh wanita tersebut untuk mendatangi lokasi dimana orang akan melakukan prostitusi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan Per. Dewa, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dari Terdakwa Aulia Binti Sapri kemudian Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin meminta wanita kepada Saksi, namun Saksi hanya memberikan Per Nisa;
- Bahwa menggunakan alat menjalin komunikasi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin ataupun menawarkan atau mengirimkan foto wanita saat seseorang memesan wanita terhadap saudari yaitu dengan menggunakan handphone Saksi dengan merk VIVO tipe1820 warna biru kombinasi hitam dengan no 085 342 074 034;
- Bahwa Saksi diperlihatkan handphone dengan merk VIVO tipe1820 warna biru kombinasi hitam yang Saksi gunakan saat Saksi menjalin komunikasi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin serta dengan seseorang memesan wanita;
- Bahwa Saksi hanya ingin membantu wanita tersebut untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta Saksi mendapatkan keuntungan atau hasil dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi whats app dan messenger pada saat seseorang memesan wanita kepada saudari atau pun wanita yang ingin melakukan hubungan prostitusi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan isi percakapan whats app antara Saksi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri yang isinya Terdakwa Aulia Binti Sapri meminta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ledis (wanita PSK) kepada Saksi dan Saksi mengakui isi percakapan tersebut;

- Bahwa Saksi juga diperlihatkan isi percakapan whats app antara Saksi dengan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin yang isinya Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin meminta Ledis (wanita PSK) kepada Saksi dan Saksi mengakui isi percakapan tersebut;
- Bahwa keuntungan, atau uang atau hasil dari mempekerjakan anak atau wanita untuk melakukan prostitusi yakni Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian telah mengadakan praktek prostitusi yaitu pada hari ahad tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Wisma RJR Jalan Jend.Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya ada dua orang yang memesan wanita kepada Terdakwa melalui chat whatsup untuk pelayanan seksual kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) orang wanita anggota Terdakwa untuk menyanggupi pesanan kedua orang tersebut dengan menyiapkan Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dengan cara menghubungi Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin melalui pesan Whats app bahwa "ada "yang maksud dan intinya bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin mengiyakan dan siap untuk melayani pemesan tersebut.kemudian Terdakwa berangkat ke Wima RJL membawa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan diantar oleh Saksi Dermawan dengan menggunakan sepeda motor karena kedua orang yang memesan wanita tersebut sudah berada di wima RJR.Sedangkan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin akan menyusul ke wisma RJL setelah dari acara,ulang tahun temannya. Kemudian setelah sampai di wisma RJL, Terdakwa bertemu dengan dua orang yang memesan wanita tersebut di dalam kamar dan menyampaikan bahwa hanya satu wanita yang datang dan yang satunya akan menyusul. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga pelayanan wanita yang Terdakwa bawa tersebut adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Orang tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena dia tidak memiliki uang pecahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut,Terdakwa lalu keluar dari wisma dan akan memanggil Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin untuk masuk melayani orang tersebut sekaligus Terdakwa juga bermaksud akan memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin untuk pelayananannya tersebut.namun ketika Terdakwa baru keluar dari wisma, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akui kepada pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil transaksi Terdakwa dengan pelanggan untuk jasa pelayanan seks Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan uang dengan nilai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Terdakwa mengenalnya karena uang dengan nilai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang didapatkan pihak Kepolisian dari Terdakwa di Wisma RJL yang mana uang tersebut adalah bayaran atas pesanan layanan seksual untuk Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemesan layanan seksual untuk Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin yang telah bertemu dengan Terdakwa di Wisma RJL dan telah memberikan Terdakwa bayaran atas pesanan tersebut namun setelah di tangkap oleh pihak Kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah memesan layanan seksual melalui Terdakwa lewat pesan whats App tersebut adalah anggota Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Terdakwa awalnya di chat melalui pesan whatsup di nomor Terdakwa oleh pemesan yang ingin mendapatkan jasa layanan seks berbayar . Kemudian setelah ada yang memesan, Terdakwa lalu menawarkan wanita-wanita yang dalam koordinasi Terdakwa yang siap melayani hubungan seksual. Setelah mencapai kesepakatan dengan pemesan Terdakwa lalu membawa wanita yang telah dipilih ke tempat yang telah ditentukan.Setelah sampai disana Terdakwa lalu di bayar sejumlah harga tertentu dan setelah itu Terdakwa memberikan sebagian bayaran tersebut kepada wanita yang Terdakwa bawa tersebut dan sisanya untuk Terdakwa sendiri. Kemudian wanita yang dipesan tersebut masuk kedalam kamar bersama orang yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah membayar tadi dan melakukan hubungan seksual didalam kamar. Sedangkan Terdakwa biasa menunggu di luar sampai selesai ;

- Bahwa nomor whats app Terdakwa adalah 085394505366 Handphone Terdakwa bermerek Oppo A7 yang Terdakwa gunakan ketika menawarkan dan mengatur jasa layanan seksual untuk para pemesan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa wanita pelayan seks berbayar yang dalam koordinasi langsung melalui Terdakwa ada 2 (dua) yaitu Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin yang keduanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun namun Terdakwa juga biasa menyiapkan wanita yang dalam koordinasi teman penyedia (mucikari) yang lain antara lain Per. Rasni yang merupakan anggota dari Per. Astuti,dan ada Juga Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir yang merupakan anak didik dari Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal ;
- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada para pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu (2) dua kali dipesan oleh orang yang sama di Wisma Batam pada bulan Nopember 2019 dengan bayaran masing-masing Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), (1) kali dipesan pada awal desember di Wisma Batam dengan bayaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada para pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu sekitar 4 (empat) kali yaitu, di Wisma Batam dua kali , Wisma RJR, dan Wisma Sawitto masing-masing 1 (satu) kali dan bayarannya antara Rp.500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Saksi RASNI telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada para pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu, di wisma Batam pada awal Nopember 2019 dengan bayaran Rp.850.000 dan di Wisma Batam pada awal desember dengan bayaran Rp.850.000.
- Bahwa Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada pemesan namun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sudah Terdakwa lupa namanya yaitu lebih dari 5 (lima) kali antara lain di Wisma Batam ,Wisma LJR dengan bayaran sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merekrut dan menggunakan Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin,Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir untuk ikut dalam kegiatan prostitusi Terdakwa dan menjadi pelayan seksual yang akan dipesan oleh pelanggan yaitu dengan cara bahwa untuk Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin Terdakwa bertemu langsung dengannya dan menyampaikan bahwa kalau kamu sudah pernah berhubungan seksual, lebih baik ikut Terdakwa karena Terdakwa bisa carikan job atau berhubungan seksual dengan dibayar dan tidak gratis. Kemudian untuk Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI,dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir Terdakwa merekrut dan menggunakan jasa mereka untuk transaksi seksual melalui pesan chat whats app dan messenger dari Handphone Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui aktifitas mereka dan menyampaikan melalui pesan bahwa Terdakwa ada job (pemesan layanan seksual). Setelah itu jika mereka mengiyakan maka Terdakwa mengatur waktu dan tempat serta bayaran yang akan diterima dari orang yang memesan;
- Bahwa yang merekrut, mengatur , menggunakan dan mengurus Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dalam melayani para pelanggan yang memesan layanan seksual karena ingin mendapatkan keuntungan karena dalam setiap transaksi Terdakwa layanan seksual dengan pelanggan,Terdakwa mendapatkan sekitar 30% sampai dengan 40 % setiap bayarannya;
- Bahwa cara kerja Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin,Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dalam setiap melayani para pelanggan yang memesan layanan seksual yang telah atur tersebut adalah dengan melayani hubungan badan layaknya suami istri dengan pelanggan / pemesan dengan cara bercumbu,bermesraaan sampai dengan pelanggan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin wanita yang telah dipesan namun tergantung kesepakatan keduanya ketika didalam kamar;
- Bahwa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Alias Ondeng Binti Mahir selalu mengeluarkan tenaga dalam setiap melayani para pelanggan yang memesan layanan seksual yang telah Terdakwa atur tersebut karena dalam setiap berhubungan badan selayaknya suami istri memerlukan tenaga;

- Bahwa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin masih berusia 17 (tujuh belas) tahun kebawah ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus atau mucikari yang menawarkan jasa pelayanan seks kepada pemesan sudah sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa yang menjadi pengurus atau mucikari yang menawarkan jasa pelayanan seksual kepada pemesan yang Terdakwa kenal dan pernah Terdakwa kerja sama dengannya adalah Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal yang yang mengatur layanan seksual untuk Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dan Per. Hastuti yang mengatur layanan seksual Per. Rasni dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin serta Sdr.ISRA yang mengatur layanan seksual Per. Dewa, Per. Mute dan juga Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembayaran dari pelayanan seks wanita melalui Terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Putih dengan Nopol DP 2261 DK dan Terdakwa mengenal dan mengetahuinya karena sepeda motor tersebut yang digunakan Saksi Hermawan membonceng Terdakwa ke wisma RJL untuk menemui pesanan layanan seksual;
- Bahwa Saksi Hermawan tidak mengetahui tujuan Terdakwa ketika Saksi Hermawan membonceng Terdakwa karena Saksi Hermawan hanya disuruh oleh suami Terdakwa Lk. Musliadi Alias Iccang untuk membonceng Terdakwa;
- Bahwa Lk. Musliadi Alias Iccang tidak mengetahui tujuan Terdakwa akan kemana ketika menyuruh Saksi Hermawan membonceng Terdakwa ;
- Bahwa Lk. Musliadi Alias Iccang suami Terdakwa mengetahui aktifitas Terdakwa sebagai mucikari atau yang mengurus layanan seksual kepada para pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlina Safitri No. AL. 731.5042468 dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin No. 7315042907095159;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan mejadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan whatsApp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel di Wisma RJL dan Terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa datang dengan dibonceng oleh Saksi HERMAWAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih bersama dengan Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, sesampainya di Hotel / Wisma RJL, Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA menunggu di luar sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wania yang lain belum datang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan harganya dan Terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembalianya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar Hotel /Wisma RJL dengan maksud untuk memanggil Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA untuk segera memberikan pelayanan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika Terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Warna Silver milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang tidak lain adalah Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keutungan yang diperoleh HERLINA SAFITRI Alias LINA dari kegiatan prostitusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wanita yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik HERLINA SAFITRI dan Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;
3. Unsur Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang perlindungan anak adalah orang perorangan dan badan hukum, akan tetapi mengacu pada perkara aquo maka setiap orang disini adalah merujuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum, dalam mana subyek hukum tersebut adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang berdasarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.B/2020/PN.Pin , telah dijawab dengan tegas yang menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkanTerdakwa didepan persidangan. Bahwa dalam awal setiap kali persidangan kesehatan Terdakwa selalu ditanyakan dan untuk itu pula Terdakwa selalu menyatakan dirinya sehat. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat jiwanya, sehingga untuk itu pula Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak di depan hukum, dengan demikian maka Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa unsur ad.2 terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alaternatif, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ad.2 menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, dimana setiap anak di dunia ini berhak untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan dan menikmati standard hidup yang layak termasuk makanan yang cukup, air bersih, dan tempat tinggal dan anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, dimana setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Anak berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal secara memadai, konkritnya anak berhak diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi dan beristirahat;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang dari segala bentuk diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada dikampung pengungsian, mereka berhak mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak diberi kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama sebagai persoalan yang berkaitan dengan anak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain telah dinyatakan bahwa :

- Setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- Setiap anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna;
- Setiap anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- Setiap anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dari perkembangannya yang wajar;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- Pengusahaan, Pendayagunaan;
- Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah merupakan tindakan pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Eksploitasi Seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan eksploitasi seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan whatsApp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel di Wisma RJL dan Terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN, selanjutnya Terdakwa datang dengan diboncengi oleh Saksi HERMAWAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih bersama dengan Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, sesampainya di Hotel / Wisma RJL, Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA menunggu di luar sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

HIYAR ABDI yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wania yang lain belum datang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan harganya dan Terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar Hotel /Wisma RJL dengan maksud untuk memanggil Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA untuk segera memberikan pelayanan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika Terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Warna Silver milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang tidak lain adalah Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keutungan yang diperoleh HERLINA SAFITRI Alias LINA dari kegiatan eksploitasi seksual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;

Ad.3. Unsur Terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur tentang Pengertian Anak, yang antara lain:

a. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tanun yang diduga melakan tindak pidana;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya:

d. Berdasarkan Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, Bahwa anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun. Kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak secara keseluruhan adalah anak masih dalam kandungan tetapi belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa wanita yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan eksploitasi seksual yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik HERLINA SAFITRI dan Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pesidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, erdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK, yang telah terbukti dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Hermawan Bin Jamaluddin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Hermawan Bin Jamaluddin, sedangkan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS (anggota kepolisian) pada saat transaksi dengan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencederai harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan Perlindungan terhadap Anak sebagai generasi Penerus Bangsa dan Perlindungan bagi Perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA binti SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA binti SAPRI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nomor Polisi DP 2261 DK.

   Dikembalikan kepada Hermawan bin Jamaluddin;
   - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
   - Dikembalikan kepada Briptu Muh. Nurwijaya, S.H.,M.H.
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna Silver;

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Adil Kasim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Aqsha, S.H. dan Yusdwi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajja Nur Asisa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara Teleconference oleh Nadrah Nasir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ANDI AQSHA, S.H.	ADIL KASIM, S.H.,M.H.
YUSDWI YANTI, S.H.	

Panitera Pengganti,

HAJJA NUR ASISA, S.H.

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Pinrang

S.E.,S.H.
203 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

Ipa Ariana, Lahir di Tapong pada tanggal 01 Agustus 1999. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Anak dari pasangan Bapak M. Tahir M dan Ibu Muliana. Adapun Riwayat pendidikan penulis, yaitu tahun 2011 lulus SDN 152 Tapong, SMPN 1 Maiwa Tahun 2014, SMAN 4 Enrekang Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program Studi Hukum Pidana Islam *(Jinayah)*. Pada semester akhir tahun 2022 penulis menyelesaikan studinya dengan judul " Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE